

**PROSPEK PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH PADA
MASYARAKAT DESA PEKALONGAN KECAMATAN UJAN
MAS KABUPATEN KEPAHANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mengikuti Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH

ALICIA OKTAVIANI

NIM: 17631005

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2021**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Alicia Oktaviani
NIM : 17631005
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Prospek Pendirian Koperasi Syariah Pada
Masyarakat Desa Pekalongan Kecamatan Ujan
Mas Kabupaten Kepahiang


Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, 15 November 2021

Pembimbing I



Dr. M. Istian, SE., M.Pd., MM.
NIP: 19750219 200604 1 008

Pembimbing II



Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si.
NIP: 19890424 201903 1 011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alicia Oktaviani
NIM : 17621005
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Saya yang berjudul "*Prospek Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukan atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebarakan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 18 November 2021

Penulis,



Alicia Oktaviani
Alicia Oktaviani
NIM: 17631005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 1102 /In.34/FS/PP.00.9/ 12 /2021

Nama : Alicia Oktaviani
NIM : 17631005
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Prospek Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa
Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Desember 2021
Pukul : 08:00-09:30 WIB
Tempat : Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup Ruang 3

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP: 19750219 200604 1 008

Sekretaris,

Mega Ilhamiwati, M. A
NIP: 19861024 201903 2 007

Penguji I,

Hendrianto, MA.
NIDN: 202168701

Penguji II,

Andriko, M.E.Sy.
NIP 19890101 201903 1 019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Prospek Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, serta jajarannya.
3. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak Khairul Umam Khudhori, S.E.I., M.E.I., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup.
5. Bapak Noprizal. M. Ag., selaku Wakil Dekan 2 sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa mengarahkan penulis dari awal masuk bangku perkuliahan hingga penulis meraih gelar Sarjana di IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., MM., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang selalu memberikan waktu dan ilmunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Ahmad Danu Syahputra, S.E.I., M. Si., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Hendrianto, MA., selaku Penguji 1
9. Bapak Andriko, M.E.Sy., selaku Penguji 2
10. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika IAIN Curup, terkhususnya Bapak dan Ibu Dosen Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan tingkat Strata 1 (S1).
11. Untuk seluruh responden dalam penelitian ini, terkhususnya Pemerintah Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang serta beberapa warga yang menjadi responden dalam penelitian ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembacanya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Curup, 7 Desember 2021
Penulis

Alicia Oktaviani
NIM: 17631005

MOTTO

“Libatkan ALLAH SWT di setiap aktifitasmu. In syaa ALLAH, Allah akan melindungimu. Mintalah do'a dan restu dari kedua orang tuamu, in sya Allah Berkah di setiap pergerakanmu.”

PERSEMBAHAN

Kata persembahan ini teruntuk:

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Andri Hermawan dan Ibu Lisnani yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang tulus tiada terhingga, sedari kecil hingga Saya dapat menempuh gelar di IAIN Curup.
2. Teman seperjuangan yang menemani Saya dari mulai awal memasuki bangku perkuliahan hingga di akhir masa perkuliahan di IAIN Curup, yang selalu berbagi suka dan duka selama menempuh pendidikan di IAIN Curup.
3. Anggota UKK KSEI FoKES yang selalu support dalam berbagi ilmu, terkhususnya tentang Ekonomi Islam.
4. Teruntuk calon suamiku, Effri Yanto. Terimakasih telah mengajarkan Saya arti sebuah kesabaran dalam menjalani kehidupan. ♥
5. Almamater IAIN Curup

ABSTRAK

Prospek Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

Oleh:
Alicia Oktaviani
17631005

Abstrak: Desa Pekalongan yang berdiri sejak tahun 1902 yang menetap di satu daerah dalam kondisi yang tenteram dan damai. Mayoritas agama masyarakat Desa Pekalongan adalah agama Islam dan mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah di bidang pertanian. Dari hasil pertanian tersebut diolah oleh masyarakatnya menjadi olahan khas daerah jawa yang kemudian di bentuk badan usaha masyarakat. Memiliki potensi alam dan penduduk yang sangat baik sehingga dapat dijadikan bahan untuk pendirian Sebuah Koperasi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari responden masyarakat Desa Pekalongan yang diambil melalui penyebaran angket pada 153 jiwa, observasi, dan dokumentasi selama proses penelitian di desa tersebut, serta literature-literatur kepustakaan, buku-buku, dan sumber lainnya yang relevan untuk penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama, respon masyarakat pengetahuan tentang koperasi, koperasi syariah, dan peluang pendirian koperasi syariah yang di mana banyak yang merespon setuju untuk pendirian koperasi syariah di desa Pekalongan. Kedua, hasil analisis SWOT yang menghasilkan perhitungan yang baik untuk pendirian koperasi syariah dan beberapa strategi dalam pendirian koperasi syariah agar pendirian koperasi syariah dapat didirikan dan dijalankan dengan baik.

Kata Kunci: *Koperasi Syariah, Respon Masyarakat, Analisis SWOT.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYAATAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	V
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah	5
	C. Rumusan Masalah	5
	D. Tujuan Penelitian	5
	E. Manfaat Penelitian	5
	F. Kajian Literatur	6
	G. Definisi Operasional	8
	H. Metode Penelitian	9
BAB II	LANDASAN TEORI	16
	A. Pengertian Koperasi Syariah	16
	B. Fungsi dan Peranan Koperasi Syariah	18
	C. Karakteristik dan Prinsip Koperasi Syariah	21
	D. Tujuan Pendirian Koperasi Syariah	23
	E. Ciri-Ciri Koperasi Syariah	26
	F. Pendirian Koperasi Syariah	27

	G. Produk dan Jasa Keuangan Koperasi Syariah	31
BAB III	PROFIL DESA PEKALONGAN	66
	A. Profil Desa Pekalongan	66
	B. Sejarah Desa Pekalongan	67
	C. Kondisi Geografis Desa Pekalongan	68
	D. Kondisi Masyarakat Desa Pekalongan	68
	E. Keadaan Penduduk Desa Pekalongan	69
	F. Keadaan Ekonomi Desa Pekalongan	70
	G. Pembagian Wilayah Desa Pekalongan	71
	H. Struktur Organisasi Desa Pekalongan	73
	I. Potensi/Sumber Daya Desa Pekalongan	74
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	75
	A. Respon Masyarakat Terhadap Peluang Pendirian Koperasi Syariah	75
	B. Analisis SWOT Pendirian Koperasi Syariah Desa Pekalongan	84
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA	98
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pekalongan	72
4.1 Diagram SWOT	88

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Penduduk Desa Pekalongan	3
3.1	Nama-Nama Kepala Desa Pekalongan Sejak Tahun 1923	67
3.2	Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Pembagian Dusun	69
3.3	Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
3.4	Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Pekerjaan	70
3.5	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Hewan Ternak	71
3.6	Sarana dan Prasarana Desa Pekalongan	74
4.1	Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi	75
4.2	Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi	75
4.3	Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi	76
4.4	Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi	76
4.5	Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi Butir Kedua	77
4.6	Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi	77
4.7	Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi	77
4.8	Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi	77
4.9	Hasil Perhitungan Persentase Pada Soal Angket Peluang Pendirian Koperasi Syariah Butir Pertama	78
4.10	Hasil Perhitungan Persentase Pada Soal Angket Peluang Pendirian Koperasi Syariah Butir Kedua	78
4.11	Hasil Persentase Peluang Pendirian Koperasi Syariah	79
4.12	Hasil Persentase Peluang Pendirian Koperasi Syariah	79
4.13	Hasil Persentase Peluang Pendirian Koperasi Syariah	79
4.14	Jumlah Frekuensi Jawaban Terkait Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi	80
4.15	Jumlah Frekuensi Jawaban Terkait Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi Syariah	81
4.16	Jumlah Frekuensi Jawaban Terkait Peluang Pendirian Koperasi Syariah	82
4.17	Faktor Internal dan Faktor Eksternal	84
4.18	<i>Internal Factor Analysis Summary</i> (IFAS)	86
4.19	<i>Eksternal Factor Analysis Summary</i> (EFAS)	87
4.20	Matriks SWOT	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendengar istilah koperasi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, bahkan kebanyakan masyarakat Indonesia sudah terlibat dengan lembaga konvensional yang satu ini. Koperasi sebagai salah satu unit ekonomi yang didasarkan atas kekeluargaan. Dewasa ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, di Indonesia maupun dunia. Eksistensi koperasi sejak zaman dahulu telah banyak berperan dalam pembangunan Indonesia. Koperasi adalah kumpulan orang bukan kumpulan modal, maka koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota.

Organisasi koperasi terdapat hampir di semua negara industri dan negara berkembang. Pada mulanya organisasi tersebut tumbuh di negara-negara industri di Eropa Barat, namun kemudian setelah adanya kolonialisme di beberapa negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, koperasi juga tumbuh di negara-negara jajahan. Setelah negara-negara jajahan mengalami kemerdekaan, banyak negara yang memanfaatkan koperasi sebagai salah satu alat untuk meningkatkan

kesejahteraan. Bahkan koperasi dijadikan sebagai salah satu alat pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan.¹

Berdasarkan laporan data Departemen Koperasi dan UKM pada tahun 2019, per 31 Desember 2019 Provinsi Bengkulu memiliki lembaga koperasi sebanyak 1.883 unit dengan jumlah anggota sebanyak 79.812 orang. Pada tahun 2020, data sementara Departemen Koperasi dan UKM per 31 Desember 2020 Provinsi Bengkulu memiliki lembaga koperasi sebanyak 1.948 dengan jumlah anggota sebanyak 84.570. Dari data tersebut menunjukkan bahwa lembaga koperasi di Provinsi Bengkulu mengalami perkembangan yang cukup signifikan.²

Koperasi di negara Indonesia adalah salah satu bentuk badan usaha yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945 ayat 1, yang menyatakan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dengan menetapkan koperasi sebagai ciri utama perekonomian Indonesia, maka makna Pasal 33 UUD telah menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian dalam tata perekonomian nasional.³

Dalam pemerintahan Indonesia, Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007/ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 KJKS yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syirkah*), dalam hal ini Koperasi Syariah tidak serta-merta

¹Hendra Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), hal 1

²<https://www.kemenkopukm.go.id/data-koperasi>

³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Ayat 1 tentang Koperasi

kegiatannya hanya pada pembiayaan seperti yang dilakukan Koperasi Konvensional pada umumnya.⁴

Koperasi Syariah sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa hanya terdiri satu manajemen saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa KJKS hanya melakukan kegiatan perkoperasian dengan menggunakan sistem syariah.

Perlu diketahui, bahwa masyarakat Desa Pekalongan yang terletak di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan luas wilayah 555 Hektar dan memiliki jumlah penduduk 1.534 dan 472 KK yang terdiri dari 767 laki – laki dan 767 perempuan dan dibagi menjadi 7 Dusun.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Pekalongan

Laki – Laki	Perempuan	KK
767 jiwa	767 jiwa	472 KK

Sumber : *Laporan RPJMDes*, Thn. 2021

Desa Pekalongan memiliki berbagai macam suku, seperti suku Rejang, Jawa, Sunda, Selatan, dll, dan suku Jawa mendominasi di Dusun Empat, Dusun Lima, dan Dusun Enam. Akan tetapi, kehidupan masyarakat di Desa Pekalongan tentram damai walaupun ditempatkan oleh orang dengan berbagai macam suku. Dari pengamatan sementara oleh peneliti, masyarakat Desa Pekalongan memiliki rasa kekeluargaan, tolong-menolong, gotong royong yang masih melekat dalam kehidupan bermasyarakat Desa Pekalongan dan menjunjung tinggi adat-istiadat, bisa dilihat dari kegiatan rutin yang sering diadakan yaitu Pesta Rakyat dan

⁴ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/PER/M.KUKM/2007

kegiatan lainnya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu kegiatan mereka yang tolong -menolong dan gotong royong inilah bisa dikaitkan dengan kegiatan Koperasi pada umumnya, dan akan lebih baik jika perencanaan mendirikan Koperasi Syariah.

Masyarakat Desa Pekalongan juga dapat dikatakan mampu mendirikan Koperasi karena mayoritas kepercayaan atau agama yang dianut adalah Agama Islam dan munculnya kesadaran masyarakat yang mulai resah dan jenuh dengan kegiatan dan sistem keuangan konvensional seperti Bank Konvensional dan Lembaga Keuangan lain yang masih bersifat Konvensional yang notabene masih menganut sistem Riba. Terlebih lagi peluang mendirikan Koperasi Syariah di Desa Pekalongan adalah belum ada Lembaga Keuangan Berbasis Koperasi Syariah, yang ada hanya BumDes. Dan peneliti berharap masyarakat Desa Pekalongan siap dan bersedia apabila menjadi bagian dari Koperasi Syariah.

Dengan diadakannya rencana pendirian Koperasi Syariah tersebut, maka salah satu cara menilai apakah nanti terdapat peluang dengan harapan berkembang atau tidak adalah dengan melihat bagaimana respon masyarakat Desa Pekalongan terhadap pendirian koperasi syariah dan bagaimana analisis SWOT terhadap peluang pendirian koperasi syariah di Desa Pekalongan. Berdasarkan penjabaran di atas maka Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : **Prospek Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyebar terlalu luas, maka peneliti hanya memfokuskan pada Prospek Pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan menggunakan Analisis SWOT yang dideskripsikan oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan bagaimana tanggapan atau respon dari masyarakat jika ada pendirian koperasi syariah serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pendirian koperasi syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan?
2. Bagaimana analisis SWOT hasil pengamatan peneliti terhadap pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk menjelaskan respon masyarakat terhadap peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan deskripsi analisis SWOT terhadap pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai hasil dari penelitian ini diharapkan agar bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sedikit pengetahuan tentang prospek pendirian koperasi syariah di suatu daerah terkhususnya di Desa Pekalongan dan menambah literatur terhadap peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberi masukan dan saran pada masyarakat mengenai apa itu koperasi syariah dan bagaimana pendirian koperasi syariah. Juga untuk peneliti menempuh pendidikan S1 di IAIN Curup.

F. Kajian Literatur

Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai Koperasi Syariah, yaitu di antaranya:

1. David Yosep Pratama dengan skripsi yang berjudul “Prospek Pendirian Koperasi Syariah di Desa Seguring Kecamatan Curup Utara Kampus STAIN Curup Tahun 2017, penelitian ini menggunakan pendekatan *Deskriptif Kuantitatif* dengan hasil penelitian adalah sudah banyak yang berpendapat positif atau baik terhadap koperasi syariah. Ini dibuktikan dengan hasil responden yang 80% memiliki respon yang baik terhadap koperasi syariah.⁵
2. Desri Eriani dengan skripsi yang berjudul “Peluang Pendirian Koperasi Syariah (Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Topos Kabupaten Lebong), IAIN Curup 2019. Penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *deskriptif kuantitatif* dengan jumlah responden yang diteliti sebanyak 44 orang di Desa Talang

⁵ David Yosep Pratama, *Prospek Pendirian Koperasi Syariah di Desa Seguring Kecamatan Curup Utara*, Skripsi (Curup, Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2017)

Donok. Hasil penelitian ini adalah peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Talang Donok memiliki peluang cukup besar jika dibandingkan dengan ancamannya, ini dibuktikan dengan hasil penelitiannya yang menggunakan metode Analisis SWOT yang hasilnya memiliki nilai skor sebesar 1,8 untuk faktor-faktor peluang dan nilai skor sebesar 0,5 untuk faktor-faktor ancaman.⁶

3. Sogi Arminsyah dengan skripsi yang berjudul “Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara, IAIN Curup 2020. Penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *deskriptif kualitatif* dan pengolahan data dengan menggunakan Analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah prospek dan potensi pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara sangat baik atau layak untuk didirikan dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat, tingkat perekonomian masyarakat, jumlah lembaga keuangan yang telah berdiri, faktor keuangan, pengetahuan tentang lembaga koperasi, dan potensi SDA dan SDM.⁷

Dari beberapa kajian pustaka yang terjabarkan di atas, maka peneliti akan meneliti bagaimana peluang koperasi syariah pada Desa Pekalongan karena peneliti terdahulu hanya membahas mengenai prospek dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan peneliti baru akan melihat bagaimana peluang pendirian koperasi syariah di Desa Pekalongan mengingat di Desa Pekalongan belum ada Lembaga Keuangan Non-Bank apalagi berbasis syariah, dan juga mengingat

⁶ Desri Eriani, *Peluang Pendirian Koperasi Syariah: Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Topos Kabupaten Lebong*, Skripsi (Curup, Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup 2019)

⁷ Sogi Arminsyah, *Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara*, Skripsi (Curup, Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2020)

pentingnya koperasi syariah tersebut kemajuan ekonomi masyarakat setempat karena banyaknya usaha yang dimiliki masyarakat yang masih kekurangan modal untuk memajukan usahanya.

G. Definisi Operasional

1. Peluang adalah gambaran keberlangsungan satu ide di masa depan yang tidak boleh dilewatkan oleh seseorang yang akan membuat suatu usaha agar mendapatkan keuntungan maksimal.
2. Pendirian dapat diartikan sebagai pembentukan. Pembentukan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses, cara atau perbuatan membentuk.⁸ Jadi, pendirian adalah proses pembentukan sesuatu.
3. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.⁹
4. Masyarakat Desa Pekalongan yang terletak di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan luas wilayah 555 Hektar dan memiliki jumlah penduduk 1.534 dan 472 KK yang terdiri dari 767 laki-laki dan 767 perempuan dan dibagi menjadi 7 Dusun. Desa Pekalongan memiliki berbagai macam suku, seperti suku Rejang, Jawa, Sunda, Selatan, dll, dan suku Jawa

⁸ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hal. 679

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 61

mendominasi di Dusun Empat, Dusun Lima, dan Dusun Enam. Akan tetapi, kehidupan masyarakat di Desa Pekalongan tentram damai walaupun ditempatkan oleh orang dengan berbagai macam suku. Dari pengamatan sementara oleh peneliti, masyarakat Desa Pekalongan memiliki rasa kekeluargaan, tolong-menolong, gotong royong yang masih melekat dalam kehidupan bermasyarakat Desa Pekalongan dan menjunjung tinggi adat-istiadat, bisa dilihat dari kegiatan rutin yang sering diadakan yaitu Pesta Rakyat dan kegiatan lainnya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu kegiatan mereka yang tolong-menolong dan gotong royong inilah bisa dikaitkan dengan kegiatan Koperasi pada umumnya, dan akan lebih baik jika perencanaan mendirikan Koperasi Syariah.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Bentuk dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kuantitatif*. Pendekatan ini menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan data atau pengetahuan yang ingin diketahui. Penelitian *kuantitatif* adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai data apa yang ingin kita ketahui.¹⁰

¹⁰ Kuntjoro Ningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), h. 115

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Desa Pekalongan dengan laus wilayah 555 Hektar dan memiliki jumlah penduduk 1.534 dan 472 KK yang terdiri dari 767 laki – laki dan 767 perempuan dan dibagi menjadi 7 Dusun. Desa Pekalongan memiliki berbagai macam suku, seperti suku Rejang, Jawa, Sunda, Selatan, dll, dan suku Jawa mendominasi di Dusun Empat, Dusun Lima, dan Dusun Enam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, studi atau penelitiannya juga di sebut studi populasi atau populasi sensus.¹¹

Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa populasi adalah sekelompok individu yang menjadi pusat penelitian. Maka peneliti akan meneliti 1.534 masyarakat yang ada di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.

¹¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 56

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau objek yang akan diteliti.¹² Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari seluruh objek penelitian yang dianggap untuk mewakili yang diteliti. Dan untuk menentukan besarnya sampel dan populasi yaitu apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitian akan merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dari 100 maka diambil 10–15 % atau 20–25 %.¹³

Peneliti mengambil sampel 10-15 % dari 1.534 penduduk yang diambil secara acak, yaitu sebanyak 153 penduduk Desa Pekalongan, Kec, Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah *simple random sampling* di mana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut.¹⁴

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka yang menjadi jenis data dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan penelitian yaitu Masyarakat Desa Pekalongan. Sedangkan data sekunder

¹² Amirudin Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), h. 108

¹³ Amirudin Hadi dan Haryono, h.164

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 82

adalah data yang diambil dari literatur (bahan kepustakaan), data tersebut merupakan data yang penting untuk melengkapi data primer, agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari responden yang diteliti dan data-data yang bersumber dari bahan kepustakaan, internet dan yang berhubungan dengan masalah judul tersebut.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Angket

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik angket yang di susun berupa pertanyaan yang sesuai dengan data yang digunakan. Isi dari angket berupa pengetahuan masyarakat tentang Koperasi dan Koperasi Syariah, serta kesediaan masyarakat terhadap pendirian Koperasi Syariah yang nantinya akan dinilai sebagai peluang pendirian sebuah Koperasi Syariah di Desa Pekalongan. Angket tersebut disebarakan kepada sebagian Masyarakat Desa Pekalongan.

b. Observasi

Metode ini digunakan untuk melihat langsung pada semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian tentang Peluang Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas,

Kabupaten Kepahiang. Mengenai lingkungan Desa Pekalongan, keadaan desa, sarana dan prasarana yang ada di desa, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung lainnya.

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi untuk mencari data tentang keadaan masyarakat, keadaan sarana dan prasarana desa, Struktur Pemerintahan Desa, dan sejarah berdirinya berdirinya desa, serta data-data diperlukan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan *Deskriptif Kuantitatif*, untuk memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah, maka peneliti menggunakan analisis persentase dalam himpunan data dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

P = Angka persentasenya

N = Jumlah frekuensi yang dicari atau banyaknya individu¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Skala Guttman, skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “Ya-Tidak”,

¹⁵ Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 43

“Benar-Salah”, “Pernah-Tidak Pernah”, “Positif-Negatif”, dan lain-lain. Dalam skala Guttman hanya ada dua interval, yaitu “Setuju dan Tidak Setuju”.¹⁶

Perhitungan deskriptif persentase tersebut mempunyai langkah – langkah sebagai berikut:

- a. Mengkoreksi jawaban kuesioner dari responden
- b. Menghitung frekuensi jawaban responden dengan jumlah 153
- c. Menghitung data dengan memasukkan ke dalam rumus
- d. Mengambil data yang kemudian menghitungnya menggunakan rumus persentase di setiap soal pada angket dan kemudian data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis SWOT.

Berikut rumus persentase dari tiap – tiap kategorinya:

- a. $\frac{\text{Jumlah responden dengan kategori YA}}{\text{Jumlah seluruh responden}} \times 100\%$
- b. $\frac{\text{Jumlah responden dengan kategori TIDAK}}{\text{Jumlah seluruh responden}} \times 100\%$

Setelah peneliti mendapatkan data dari angket yang telah disebar dan dihitung jumlah persentase dengan menggunakan rumus di atas, selanjutnya peneliti menentukan klasifikasinya berdasarkan Skala Likert.

Berikut beberapa klasifikasi Skala Likert:

- a. 86-100 = Sangat Baik (SB)
- b. 70-85 = Baik (B)
- c. 60-69 = Cukup Baik (CB)
- d. 50-59 = Tidak Baik (TB)

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 96

e. 0-49 = Sangat Tidak Baik (STB)¹⁷

Setelah mengetahui persentase atau seberapa besar peluang pendirian Koperasi Syariah, peneliti mendeskripsikan sedikit mengenai analisi SWOT dan beberapa rekomendasi strategi agar ke depannya Koperasi Syariah dapat didirikannya dan mengembangkannya di kemudian hari.

¹⁷ Riduan, *Metodologi & Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 316

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Koperasi Syariah

Pengertian koperasi syariah terdapat dua suku kata, yaitu koperasi dan syariah. Sebelum memahami pengertian koperasi syariah, maka di bagian ini akan menjelaskan pengertian koperasi syariah dari dua suku kata tersebut. Secara bahasa, koperasi berasal dari kata *Coopere* (Bahasa Latin), *Cooperation* (Bahasa Inggris), dan *Cooperatie* (Bahasa Belanda). *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti bekerja. Dari kata-kata tersebut disimpulkan bahwa *Cooperation* adalah bekerja sama. Koperasi adalah badan usaha yang mempunyai anggota orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan Ekonomi Rakyat yang berasaskan kekeluargaan, yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.¹⁸

Bapak Koperasi Indonesia (Muhammad Hatta), menjelaskan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua, dan semua buat orang”.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan tentang Koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh

¹⁸ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 42

¹⁹ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasa Ekonomi: Djalan ke Ekonomi dan Pembangunan* (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Tjetakan Keenam, 1960), h. 128

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai usaha untuk menggerakkan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Pasal 1).

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang mempunyai anggota orang-orang atau badan hukum koperasi yang berbasan kekeluargaan untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi yang berdasarkan tolong-menolong dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai usaha untuk menggerakkan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Pengertian syariah dalam Bahasa Arab ada dua pengertian, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, berarti jalan jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Secara istilah, syariah adalah pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi atau dilalui oleh seorang muslim dalam menggerakkan segala aktivitas hidupnya di dunia. Semua aktivitas kehidupan seperti bekerja, makan, sholat, dan sebagainya adalah ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridho Allah SWT.²⁰

Koperasi syariah atau yang lebih kita dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/PER/M.KUKM/2007 adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di

²⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah* (Jakarta: Salemba, 2007), h. 14

bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai sistem bagi hasil (*syirkah*), hanya terdiri satu manajemen saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah.²¹

Nur S Buchori menjelaskan koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial, yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal dan haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.²²

Dari beberapa pendapat dan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa koperasi syariah adalah suatu badan usaha yang mempunyai anggota orang-orang atau badan hukum koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan tolong-menolong untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi yang kegiatannya tak luput dari landasan ajaran Agama Islam.

B. Fungsi dan Peranan Koperasi Syariah

Pada koperasi konvensional, fungsi dan peranannya lebih kepada mencari keuntungan untuk mensejahterakan anggota, baik secara tunai atau cara membungakan pinjaman anggota. Pinjaman anggota tersebut tidak mempertimbangkan bagaimana penggunaannya, tetapi hanya mempertimbangkan pinjaman dan bunganya saja. Hal ini tidak dibolehkan di Koperasi Syariah, sebab setiap transaksi (*tasharuf*) didasarkan atas penggunaan

²¹ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/PER/M.KUKM/2007

²² Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidorejo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), h.

yang efektif, apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Pada Koperasi Syariah pula, pembiayaan diperlakukan secara berbeda, misalnya anggota melakukan pembiayaan untuk berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*), sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat lainnya maka dapat menggunakan prinsip jual-beli (*murabahah*).

Dari beberapa perbedaan fungsi dan peran antara Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah di atas, maka fungsi dan peran Koperasi Syariah adalah sebagai berikut:²³

1. Sebagai Manager Investasi

Maksudnya di sini adalah Koperasi Syariah dapat bertindak sebagai *intermediary* atau sebagai penghubung bagi para pemilik modal. Koperasi Syariah akan menyalurkan dana kepada anggota yang berhak, atau bisa juga kepada anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana. Apabila kriteria penerima dana didasarkan pada ketetapan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka pada umumnya Koperasi Syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya, yaitu jasa atau proses seleksi anggota penerima dana, atau biaya administrasi yang dikeluarkan koperasi atau biaya *monitoring* termasuk reporting. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat *force majeure* yaitu bukan kesalahan koperasi atau bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk resiko yang terjadi. Akad yang tepat untuk kasus seperti ini adalah *mudharabah muqayyadah*.

²³ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi: Gramatama Publishing, 2016), h. 38

2. Sebagai Investor

Koperasi Syariah bertindak sebagai investor (*shahibul maal*) manakala sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang dikelola Koperasi Syariah tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana. Prinsip pengelolaan dana ini disebut sebagai *mudharabah mutlaqah*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan sistem investasi sesuai *syariah*.

3. Fungsi Sosial

Konsep Koperasi Syariah mengharuskan adanya pemberian pelayanan sosial baik kepada anggota maupun kepada masyarakat *dhuafa*. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan (*al qard*) dengan pengembalian pokok yang dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Tidak seperti Koperasi Konvensional, pada Koperasi Syariah ini anggota tidak dibebani tambahan dan sebagainya. Sementara bagi masyarakat *dhuafa* dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*qardhul hasan*) yang dananya bersumber dari dana ZIS (*zakat, infak, shadaqah*). Pinjaman *qardhul hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat *dhuafa* agar usahanya menjadi besar. Jika usahanya tidak berkembang atau mengalami masalah, mereka tidak dibebani dengan pengembalian pokoknya. Fungsi inilah yang membedakan Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional di mana konsep tolong-menolong begitu kuatnya.

C. Karakteristik dan Prinsip Koperasi Syariah

Berikut beberapa karakteristik Koperasi Syariah yang keberadaannya menjadi strategis dalam masyarakat di antaranya sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu sistem normatif karena mekanisme yang berkembang di dalamnya tidak terlepas dari pranata sosial budaya masyarakat. Koperasi manifestasi dan asas-asas kekeluargaan dan gotong-royong.
2. Koperasi adalah mekanisme pendidikan bagi para anggotanya.
3. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi ekonomi pun ada pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan kemandirian, dan peningkatan solidaritas ke arah partisipasi anggota dan masyarakat lingkungannya.
4. Koperasi adalah organisasi kekuatan di mana koperasi benar-benar hidup di tengah masyarakat, maka akan menjadi kekuatan nasional.²⁴

Koperasi Syariah memiliki prinsip-prinsip yang dilaksanakan dalam kegiatan perkoperasian di antaranya sebagai berikut:

1. Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di antaranya sebagai berikut:
 - a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapa pun secara mutlak
 - b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah

²⁴ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 246-247

- c. Manusia adalah khalifah Allah SWT dan pemakmur di muka bumi
 - d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
2. Dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah di antaranya sebagai berikut:
- a. Keanggotaan bersikap sukarela dan terbuka
 - b. Keputusan ditetapkan pada musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqamah)
 - c. Pengelolaan secara dilakukan secara transparan dan profesional
 - d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya usaha masing-masing anggota
 - e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil
 - f. Jujur, amanah, mandiri
 - g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal
 - h. Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.²⁵

²⁵ Syafe'i A., *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya* (Jurnal Media Syariah, 2012), h. 73-82

D. Tujuan Pendirian Koperasi Syariah

Sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi Syariah yang sudah di bahas di atas, tujuan Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya, yaitu mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri, seperti tersirat dari fenomena alam dan tersurat dalam Al-Qura'an serta Hadits, di antaranya sebagai berikut:²⁶

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal bagimu lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu. (QS, Al-Baqarah [2]: 168).*²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 87-88).*²⁸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi ini; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS Al-Jumuah [62]: 10).*²⁹

²⁶ Nur S. Buchori, et all, *Manajemen Koperasi Syariah: Teori dan Praktik* (Depok, Rajawali Pers, 2019), h. 11-14

²⁷ Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168, 28 Mei 2021, hari Jumat, pukul 08:30 WIB

²⁸ Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 87-88, 28 Mei 2021, hari Jumat, pukul 08:40 WIB

²⁹ Al-Qur'an surah Al-Jum'ah Ayat 10, 28 Mei 2021, hari Jumat, pukul 08:50 WIB

2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini berdasarkan perintah Allah agar manusia menjalin silaturahmi (hubungan) dengan manusia lain.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Al-Hujarat [49]: 13)*³⁰

3. Penyaluranan pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam metorelir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Perbedaan di atas tersebut adalah penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Hal ini dapat terlihat pada Al-qur'an:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat sepat siksaaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-An'am [6]: 165).*³¹

³⁰ Al-Qur'an surah Al-Hujarat Ayat 13, 28 Mei 2021, hari Jumat, pukul 09:10 WIB

³¹ Al-Qur'an surah Al-An'an Ayat 165, 28 Mei 2021, hari Jumat, pukul 09:00 WIB

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengikari nikmat Allah...? (QS. An-Nahl [16]: 71)³²

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain, dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf [43]: 32)³³

- Kebebasan pribadi dalam Kemaslahatan Sosial. Prinsip ini didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۗ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۗ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْب

Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka, bergembira dengan Kitab yang diturunkan kepadamu dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya diperintah menyembah Allah dan tidak untuk mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia, hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali. (QS Ar-Ra'd [13]: 36)³⁴

³² Al-Qur'an surah An-Nahl Ayat 71, 28 Mei 2021, hari Jumat, pukul 09:20 WIB

³³ Al-Qur'an surah Az-Zukhruf Ayat 32, 28 Mei 2021, hari Jumat, pukul 09:30 WIB

³⁴ Al-Qur'an surah Ar-Ra'd Ayat 36, 28 Mei 2021, hari Jumat, pukul 09:40 WIB

E. Ciri-Ciri Koperasi Syariah

Koperasi Syariah memiliki 2 (Dua ciri, yaitu ciri umum dan ciri khusus, hal tersebut antara lain sebagai berikut:³⁵

1. Ciri umum:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk penggunaan *zakat, infaq, dan sodaqoh*, bagi kesejahteraan banyak orang.
- c. Milik bersama rakyat kecil dan lingkungan sekitarnya.
- d. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.

2. Ciri khusus:

- a. Staf dan karyawan bersifat aktif, dinamis, berpandangan produktif tidak menunggu tetapi menjemput nasabah. Baik sebagai penyettor maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh staf yang terbatas, karena sebagian staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyettor dana, memonitor, dan mensupervisi usaha nasabah.
- c. Mengadakan pengkajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota, setelah pengkajian biasanya dilanjutkan dengan pembicaraan bisnis dari para nasabah.

³⁵ A. Jazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 184

- d. Manajemen diselenggarakan secara profesional dan islami.

F. Pendirian Koperasi Syariah

Untuk mendirikan sebuah Koperasi Syariah, ada beberapa teknis dalam pendirian Koperasi Syariah, antara lain sebagai berikut:³⁶

1. Pembentukan Koperasi Syariah

Pembentukan Koperasi Syariah sebagaimana pada Pasal 6 Bab IV Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi Primer yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang dan berkedudukan di wilayah Indonesia.³⁷ Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berisikan sekurang-kurangnya:³⁸

- a. Daftar nama pendiri
- b. Nama dan tempat kedudukan
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
- d. Ketetapan mengenai keanggotaan
- e. Ketetapan mengenai rapat anggota
- f. Ketetapan mengenai pengelolaan
- g. Ketetapan mengenai permodalan
- h. Ketetapan mengenai jangka waktu berdirinya
- i. Ketetapan mengenai pembagian sisa hasil usaha
- j. Ketetapan mengenai sanksi

³⁶ Nur S. Buchori, *et all*, h. 225

³⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 6 Bab IV

³⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 7 Ayat 1

2. Tahapan pendirian

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa Koperasi didirikan sekurang-kurangnya 20 orang pendiri. Rapat anggota pendiri mengagendakan antara lain sebagai berikut:³⁹

- a. Bentuk dan jenis koperasi yang akan didirikan seperti contoh akan mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) jika cor bisnisnya sebatas simpan pinjam atau koperasi syariah jika cor bisnisnya mempunyai unit bisnis baik Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) ataupun bisnis sektor rill (perdagangan, produksi, dan jasa).
- b. Menunjuk dan mengangkat pengurus dan dewan pengawas. Pengurus diupayakan berjumlah ganjil yaitu sekurang-kurangnya 3 orang. Dewan Pengawas terdiri atas Dewan Pengawas Operasional dan Dewan Pengawas Syariah.
- c. Merumuskan permodalan koperasi syariah yang terdiri atas ketetapan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota dalam Rapat Anggota pendirian Koperasi Syariah yang diadakan pertama kalinya.
- d. Menyiapkan modal disetor minimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. Semakin besar permodalan Koperasi Syariah akan semakin baik. Koperasi Syariah tidak dapat membayar pegawai jika memiliki modal kecil dan jika Koperasi Syariah tidak memiliki pegawai maka eksistensi

³⁹ *Ibid.*, h. 226

tidak bertahan lama. Dalam RUU koperasi yang akan diundangkan tahun yang akan datang modal koperasi syariah salah satunya juga dapat bersumber dari saham anggota.

- e. Menetapkan tahun buku keuangan koperasi dengan didahului dengan pembuatan Neraca Awal Koperasi Syariah. Bagi Koperasi Syariah neraca awal dapat merujuk format Keputusan Menteri Negara Koperasi RI No. 91/Kep./M.KUKM/IX/2004 yang memadukan PSAK 27 dengan PSAK 29 dengan menambahkan Unit Sektor Rill pada Account Investasi Terikat maupun Investasi Tidak Terikat jika memiliki usaha sektor rill.
- f. Membuat berita acara pendirian koperasi syariah yang disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing para pendiri koperasi syariah.
- g. Melampirkan identitas para pendiri yang terdiri sekurang-kurangnya *fotocopy* KTP/SIM.
- h. Mempersiapkan kelengkapan organisasi koperasi syariah seperti sekretariat, inventaris, buku anggota, barang cetak, dan alat tulis serta form-form pendukung lainnya

3. Pengesahan Akta Pendirian

Untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut:⁴⁰

- a. Menghadirkan para pendiri untuk penandatanganan Akta Pendirian dan pengesahan koperasi syariah.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 228

- b. Melampirkan *fotocopy* KTP Pendiri, Berita Acara Pendirian, Neraca Awal Operasi Syariah, Surat Permohonan Badan Hukum Koperasi Syariah serta membawa materai secukupnya.
- c. Biaya pendirian bervariasi tergantung daerah masing-masing, meskipun demikian sebenarnya karena koperasi adalah soko guru bangsa Indonesia, akan tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Kemungkinan biaya-biaya yang timbul antara lain biaya pembuatan akta notaris, pengesahan, dan jasa lainnya.

4. Modal Awal Pendirian

Bagi koperasi untuk jenis Simpan Pinjam (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dipersyaratkan modal minimal sebesar Rp25.000.000,00. Jika anggota pendirinya sejumlah 25 orang maka simpanan pokok masing-masing anggota sebesar Rp1.000.000,00. Sementara bagi koperasi syariah meskipun tidak dipersyaratkan harus disediakan modal secukupnya atau minimal Rp15.000.000,00. Jika modal belum terkumpul maka dapat pula diupayakan sebagai prakoperasi atau yang sering disebut dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Syariah yang kegiatannya hanya terbatas beberapa anggota yang terhimpun dalam sebuah kelompok.⁴¹

Komponen modal awal Koperasi Syariah harus besar adalah agar dapat menggaji karyawan secara baik sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)

⁴¹ *Ibid.*, h. 234

di mana Koperasi Syariah tersebut didirikan demi kebaikan dan perkembangan koperasi syariah tersebut.

G. Produk dan Jasa Keuangan Koperasi Syariah

1. Penghimpun Dana

Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan investasi pihak lain, di antaranya sebagai berikut:⁴²

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah modal awal anggota yang disetorkan pada koperasi. Besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antaranggota. Jenis akad syariah simpanan pokok adalah *musyarakah*. Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menggerakkan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal. Akad ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.⁴³

Hak dan kewajiban anggota Koperasi Syariah atas Simpanan Pokok adalah sebagai berikut:

⁴² *Ibid.*, h. 17

⁴³ Fatwa MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

- 1) Anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan kepemilikan usaha koperasi syariah.
- 2) Anggota memiliki hak pengawasan pengelolaan terhadap dana-dana yang diinvestasikan oleh Koperasi Syariah.
- 3) Anggota berhak atas keuntungan hasil usaha yang disebut Sisa Hasil Usaha (HSU) dan dibagikan setiap tahunnya berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Tahunan (RAT).
- 4) Kerugian koperasi adalah kerugian anggota juga selaku pemilik.

b. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam golongan modal koperasi yang mana penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang ditanyakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Besar jumlah simpanan wajib diputuskan berdasarkan hasil *syuro* (musyarakah) anggota.

Secara akad, simpanan wajib sama dengan simpanan pokok. Yang membedakannya adalah membayar simpanan wajib setiap bulan sampai anggota menyatakan dirinya berhenti dari keanggotaan koperasi. Sedangkan simpanan pokok dibayar hanya sekali pada saat pertama kali menjadi anggota koperasi syariah.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota adalah bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.

Simpanan sukarela anggota Koperasi Syariah sebagaimana merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan ada dua jenis: (1) Simpanan Sukarela Wadi'ah; (2) Simpanan Sukarela Mudharabah.

1) Simpanan Sukarela Akad Wadi'ah (Titipan)

Di mana anggota menitipkan dana kepada Koperasi Syariah dan sewaktu-waktu dapat mengambil kembali dana tersebut. Wadi'ah terbagi atas dua macam, yaitu *Wadi'ah Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhomanah*.

Wadi'ah Amanah adalah titipan dari anggota kepada koperasi yang tidak boleh dipergunakan, baik untuk kepentingan koperasi maupun investasi usaha. Pihak koperasi hanya menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh si pemiliknya. Wadi'ah amanah biasanya berupa dana ZIS (*Zakat, Infak, Shadaqoh*) untuk disalurkan kepada *mustahik* (golongan yang berhak menerima ZIS), baik yang produktif maupun konsumtif.

Wadi'ah Yad Dhomanah adalah dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha rill, sepanjang dana tersebut belum diambil oleh si pemiliknya. Biasanya, karena telah diberi hak untuk mengelola dana maka Koperasi Syariah diperbolehkan (tidak wajib) memberi bonus kepada si penitip.

Simpanan Sukarela Akad Wadi'ah memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a) Koperasi Syariah bertindak sebagai penerima titipan dana dan anggota bertindak sebagai penitip dana.
- b) Koperasi Syariah tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan berupa bonus kepada anggota.
- c) Koperasi Syariah menetapkan kepada anggota biaya administrasi berupa biaya-biaya terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, baik pembukaan rekening, simpanan maupun penutupan rekening simpanan.
- d) Koperasi Syariah menjamin sepenuhnya dalam pengembalian titipan anggota jika sewaktu-waktu akan diambil.

2) Simpanan Sukarela Akad Mudharabah

Jenis simpanan sukarela ini memang ditujukan untuk kepentingan bisnis atau usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*). Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *Mudharaah Mutlaqah* maupun simpanan berjangka *Mudharabah Muqayadah*.

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah usaha.

Mudharabah Muqayadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha, di mana penggunaan dana dibatasi oleh ketetapan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Jadi, bisa dikatakan kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqoh*.

Simpanan Sukarela Akas Mudharabah memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a) Koperasi Syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- c) Penarikan dana oleh anggota hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- d) Koperasi Syariah dapat membebankan biaya kepada anggotanya, seperti biaya administrasi pembukaan dan penutupan rekening simpanan.
- e) Koperasi Syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah simpanan tanpa persetujuan anggota.

d. Investasi Pihak Lain

Investasi pihak lain adalah pembiayaan yang diterima Koperasi Syariah dan bukan berasal dari anggota, dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musrayarakah*, di mana pengembalian dana tersebut

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bersama dengan Koperasi Syariah.

Investasi pihak lain dengan akad *mudharabah* sebagaimana merujuk pada Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Koperasi Syariah bertindak sebagai pengelola dana dan pihak lain (non-anggota) bertindak sebagai investor
- 2) Koperasi Syariah tidak diperkenankan menggunakan investasi terikat (*mudharabah muqoyodah*) pada usaha-usaha lain selain yang dipersyaratkan investor, sedangkan pada investasi tidak terikat (*mudharabah mutlaqoh*) Koperasi Syariah diperkenankan menggunakannya untuk usaha yang dianggap menguntungkan.
- 3) Koperasi Syariah menanggung biaya-biaya yang timbul terkait langsung dengan diterimanya investasi pihak lain seperti biaya notaris, administrasi, dan provinsi.
- 4) Koperasi Syariah menjamin sepenuhnya dalam pengembalian investasi pihak lain sesuai dengan jadwal pengembalian yang disepakati.

2. Penyaluran dana

Dana yang dikelola Koperasi Syariah dapat disalurkan dalam bentuk komersial maupun dalam bentuk sosial/kebajikan. Dalam bentuk komersial, Koperasi Syariah dapat penyaluran dana antara lain dalam bentuk jual beli

⁴⁴ Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Dalam bentuk kerja sama dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, dalam bentuk multijasa dengan akad *ijarah*, dan lain-lain. Sementara dalam bentuk kebajikan nisa menggunakan akad *qardh* atau *qardhul hasan*. Berikut penjelasannya:

a. Jual Beli (Bai') Al Murabahah

Secara fiqh, *bai' al murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu. Sementara, definisi menurut teknis Koperasi Syariah, *bai' al murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme pada proses *murabahah* pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Akad *murabahah* digunakan untuk memfasilitasi anggota Koperasi Syariah dalam melakukan pembelian kebutuhannya seperti rumah, kendaraan, elektronik, *furniture*, pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi dan barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPPS) Koperasi Syariah boleh menunjuk Unit Sektor Rill Koperasi Syariah sebagai *supplier* atas barang yang dibeli anggota. Untuk itu, USPPPS Koperasi Syariah

akan menstransfer/menyetorkan dana pembelian barang langsung ke unit sektor rill. USPPS Koperasi Syariah dapat mewakili pembelian barang tersebut pada unit sektor rill. USPPS Koperasi Syariah dapat mewakili pembelian barang tersebut pada unit sektor rill dengan akad *wakalah* jika unit sektor rill tidak memiliki stok barang. Setelah secara prinsip barang menjadi milik Koperasi Syariah maka baru dilaksanakan akad jual beli *murabahah*.

- 3) Anggota harus cukup umur (*baligh*), cakap hukum, dan mempunyai kemampuan membayar.
- 4) Harga jual ditentukan di depan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran, termasuk jika dilakukan perpanjangan waktu.
- 5) USPPS Koperasi Syariah dapat meminta uang muka (*urbun*) jika diperlukan. Uang muka adalah pengurang dari kewajiban anggota kepada koperasi. Besar uang muka berdasarkan kesepakatan.
- 6) Jangka waktu diupayakan tidak melebihi 1 (satu) tahun, jika lebih harus dikeluarkan SK dari pengurus.
- 7) Jika anggota melakukan ingkar janji dalam pembayaran angsurannya maka Koperasi Syariah berhak mengenakan denda, kecuali disebabkan adanya musibah.
- 8) Jika anggota melakukan melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, kepadanya dapat diberikan '*Musqossah*' atau potongan margin berdasarkan kebijakan manajemen Koperasi Syariah.

- 9) USPPS Koperasi Syariah diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota atas piutang *murabahah*.

b. Bai' As-Salam

Definisi *salam* menurut bahasa adalah *salaf* (pendahuluan). Sementara menurut fiqh, *salam* adalah penjualan suatu barang dengan pesanan yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, di mana syarat-syarat tersebut di antaranya mendahulukan pembayaran pada waktu akad disepakati.

Definisi menurut teknis Koperasi Syariah adalah akad jual beli barang (komoditas) dengan pesanan, di mana harganya dibayar terlebih dahulu (pada saat akad disepakati), sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.

Salam paralel adalah transaksi di mana Koperasi Syariah melakukan dua akad salam dalam waktu yang sama. Dalam akad salam pertama, Koperasi Syariah (selaku *muslam*) melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang (*muslam ilaihi*) diutamakan melalui Unit Sektor Rill, dengan pembayaran di muka. Pada akad salam kedua, Koperasi Syariah (selaku *muslam ilaih*) menjual lagi kepada pihak lain (*muslam*) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati. Pelaksanaan kewajiban Koperasi Syariah selaku *muslam ilaihi* (penjual) dalam akad salam kedua tidak tergantung pada akad salam yang pertama.

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme produk *salam* pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Produk *salam* diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan atau peternakan. Menurut Ibnu Qudhamah, *“Karena orang-orang mempunyai kebutuhan akan salam dan karena petani memerlukan uang untuk biaya-biaya hidup mereka dan melakukan pengeluaran atas usaha mereka agar mendapatkan hasil, sehingga mereka menghadapi kebutuhan keuangan”*
- 2) Koperasi Syariah menggunakan akad *salam* untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan/penyaluran dana dengan cara melakukan pemesanan pembelian dengan pembayaran sekaligus di muka.
- 3) Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya, meliputi:
 - a) Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad.
 - b) Ketetapan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
 - c) Dalam hal pesanan yang diterima USPPS salah atau cacat, maka penjual tetap harus bertanggung jawab.
- 4) Jika anggota sebagai *muslam ilaihi* menjual barang pesanan kepada Koperasi Syariah ternyata ingkar janji, misalnya gagal menyediakan barang pesanan atau menjual kepada pihak lain, maka ia bertanggung

jawab atas seluruh perjanjian, yaitu mengganti seluruh biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan barang pesanan.

- 5) Anggota sebagai *muslam ilaihi* menjual barang pesanan kepada Koperasi Syariah dengan pembayaran di muka dan penyerahan kemudian. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- 6) Jangka waktu diupayakan tidak melebihi enam bulan, jika lebih harus dikeluarkan SK dari pengurus.
- 7) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka USPPS Koperasi Syariah memiliki pilihan untuk membatalkan (*mem-fasakh*-kan) akad dan meminta pengembalian dana hak Koperasi Syariah memiliki pilihan untuk membatalkan (*mem-fasakh*-kan) akad dan meminta pengembalian dana hak Koperasi Syariah atau menunggu barang tersedia atau minta anggota untuk mengganti dengan barang lain yang sejenis.
- 8) USPPS Koperasi Syariah diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota atas piutang *salam*.

c. Bai' Istishna

Definisi "*Istishna*" menurut bahasa adalah minta dibuatkan, sementara menurut istilah fiqh adalah akad jual beli di mana *shanni* (produsen) ditugaskan untuk untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *mustashni* (pemesan).

Definisi menurut teknis Koperasi Syariah, *ishtisna* adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni*) dan pembuat (*shanni*).

Jika pembeli/pemesan dalam akad *istishna* tidak mewajibkan untuk membuat sendiri barang pesannya, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, koperasi dapat mengadakan akad *istishna* kedua dengan pihak ketiga (subkontraktor). Akad *istishna* ini disebut *istishna paralel*.

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme produk *istishna* pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Akad *istishna* digunakan oleh Koperasi Syariah untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan anggotanya terhadap barang yang masih dalam proses pembuatan.
 - a) Spesifikasi barang pesanan harus jelas diketahui jenis, jangka waktu, tempat, kualitas, kuantitas, dan harga yang disepakati.
 - b) Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab.
 - c) Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sesuai dengan kriteria yang disepakati.
 - d) Harga jual Koperasi Syariah adalah harga yang disepakati bersama.
 - e) Selisih harga jual dan pokok barang adalah keuntungan bagi Koperasi Syariah.

- f) Harga jual tidak bisa berubah selama masa perjanjian.
- 2) Anggota pemesan (*mustashni*):
- a) Pemesan dapat mengikuti/mengawasi tahapan proses pembuatan barang untuk memastikan kesesuaian kualitas barang yang dibuat.
 - b) Pesanan yang sudah selesai wajib dibeli oleh pemesan.
 - c) Jika ada perubahan kriteria pesanan dari pihak pemesan, maka harus segera dilaporkan ke pihak Koperasi Syariah dan akan melaporkannya kembali pada di pembuat. Perubahan kriteria hanya dapat dilakukan manakala mendapat persetujuan Koperasi Syariah dan si pembuatnya, dalam hal ini dapat dibuatkan oleh Unit Sektor Rill.
 - d) Jika terjadi perubahan harga yang disebabkan adanya perubahan kriteria pesanan maka seluruh biaya tambahan menjadi beban si pemesan.
- 3) Jangka waktu sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 4) Koperasi Syariah berhak meminta jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.
- 5) Uang muka (*Urbun*):
- a) Anggota dapat memberikan uang muka secara penuh atau sebagian
 - b) Penerimaan uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin

6) Pembayaran:

- a) Penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.
- b) Pembayaran anggota kepada USPPS Koperasi Syariah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang pesanan kepada USPPS Koperasi Syariah.
- c) Jika dibayar dengan cara angsur maka harus proporsional
- d) Mekanisme pembayaran *istishna* dapat dilakukan di muka, pada saat penyerahan barang atau ditangguhkan yaitu pembayaran dilakukan setelah aktiva *istishna* diserahkan kepada pembeli akhir.

d. Investasi/Kerja Sama *Mudharabah*

Definisi secara fiqh, *mudharabah* (disebut juga *muqaradhah*) berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara *muamalah*, berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang/pebisnis (*mudharib*) untuk diputar sebagai usaha, sedangkan keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

Definisi berdasarkan istilah Koperasi Syariah, akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara koperasi selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan anggotanya yang bertindak selaku pengelola usaha (*mudharib*) produktif dan halal. *Mudharabah* ada dua jenis: *mudharabah mutlaqoh* (Investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayadah* (investasi terikat).

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme produk *mudharabah* pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Penyaluran dana *mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh Koperasi Syariah kepada anggotanya untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam penyaluran dananya, Koperasi Syariah bertindak sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan dana suatu proyek (usaha). Anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha) tersebut.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Koperasi Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali jika anggota sebagai pengelola melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian.
- 5) Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk tunai yang dinyatakan jumlahnya atau dalam bentuk barang yang dinyatakan harga perolehannya. Pembiayaan hanya diberikan untuk tujuan yang sudah jelas dan disepakatinbersama. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 6) Pembagian keuntungan dengan metode *profit and loss sharing*, yaitu untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Pembagian keuntungan dari pengelolaandana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pengelola usaha membagikan keuntungan menjadi hak Koperasi Syariah secara berkala sesuai

dengan periode yang disepakati. Koperasi Syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat.

- 7) Koperasi Syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun, tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menggerakkan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- 8) Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara jangka waktu lebih dari satu tahun, pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.
- 9) Untuk mengantisipasi risiko usaha akibat kelalaian atau kecurangan, Koperasi Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib*.

e. Investasi/Kerja Sama Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut istilah fiqh, *musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang bersetia dalam hal modal dan keuntungan.

Definisi akad *musyarakah* menurut istilah Koperasi Syariah adalah bentuk kerja sama antara Koperasi Syariah dengan anggotanya. Baik koperasi maupun anggota masing-masing menyetorkan sebagian modal usaha.

Jenis *syirkah* terbagi beberapa golongan, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Syirkah Al Inan* (penggabungan modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak).
- 2) *Syirkah Al Mufawadhah* (persyarikatan modal dua orang atau lebih yang harus sama jumlahnya dan keuntungan dibagi rata).
- 3) *Syirkah Al Abdan* (persyarikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi sama).
- 4) *Syirkah wujuh* (Persyarikatan tanpa modal).

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme produk *musyarakah* pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Penyaluran dana *musyarakah* didahului dengan pernyataan *ijab qabul* oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam pengadaan kontrak.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memerhatikan hak-hak kedua belah pihak.
- 3) Modal yang diberikan harus uang tunai, dan para pihak tidak boleh meminjamkan, menghibahkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan bersama.
- 4) Partisipasi antara Koperasi Syariah dengan anggotanya adalah dasar pelaksanaan *musyarakah*, kedua belah pihak masing-masing mengutus wakilnya.

- 5) Keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan di awal akad.
- 6) Pembiayaan *musyarakah* digunakan Koperasi Syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menggerakkan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan Koperasi Syariah sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.
- 7) Pembagian keuntungan dengan metode *profit and loss sharing* yaitu untung dan rugi dibagi pendapatan (*revenue sharing*) berdasarkan persentasemodal yang disetorkan para pihak.
- 8) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 9) Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak Koperasi Syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Koperasi Syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat.
- 10) Koperasi Syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun, tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menggerakkan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- 11) Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau

dilakukan secara langsung angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, pengebalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.

12) Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, Koperasi Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib*.

f. Al Ijarah (Sewa)

Definisi secara fiqh, *ijaroh* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) definisi dalam Koperasi Syariah, *Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya pembiayaan sewa rumah, penyewaan sewa tenda, *sound system*, dan lain-lain.

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme produk *ijaroh* pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Koperasi Syariah memberikan fasilitas kepada anggota yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.
- 2) Objek sewa meliputi properti, alat transportasi, alat-alat berat, multijasa, (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan, dan lain-lain.
- 3) Memerhatikan spesifikasi objek sewa meliputi:

- a) Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad;
 - b) Objek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki Koperasi Syariah atau barang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah;
 - c) Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;
 - d) Pemilik sewa dalam hal ini Koperasi Syariah wajib menyediakan barang sewa, menjamin penentuan kualitas dan kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan. Koperasi Syariah juga dapat mewakilkan kepada anggotanya untuk mencarikan barang yang akan disewa anggotanya.
- 4) Penyewa dalam hal ini anggota/calon anggota/masyarakat dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya dan wajib menjaga keutuhan barang sewa. Jika terjadi kerusakan pada barang sewaan maka Koperasi Syariah menanggung kerusakannya, kecuali disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh si penyewa
- 5) Pendapatan sewa
- 6) Besarnya sewa harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase

- a) Apabila periode pembayaran sewa kurang dari satu tahun, maka sewa diakui sebagai pendapatan Koperasi Syariah setiap pembayaran sewa.
- b) Apabila periode pembayaran sewa lebih dari satu tahun maka sewa diakui sebagai pendapatan secara proporsional sesuai jangka waktu
- c) Apabila objek sewa bukan milik Koperasi Syariah, maka pendapatan koperasi adalah selisih antara harga perolehan sewa dengan harga sewa
- d) Biaya administrasi, biaya asuransi, dan notaris atau biaya yang lain yang telah disepakati di awal dapat dibebankan kepada si penyewa.

g. *Ijaroh Muntahiya Bittamlik (IMBT)*

Definisi secara fiqh, adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pada dasarnya produk *Ijaroh Muntahiya Bittamlik (IMBT)* dengan *Ijaroh* biasa memiliki kesamaan, yaitu objek sewa barang. Perbedaannya hanya pada akhir sewa. Jika pada akad *Ijaroh* biasa barang yang disewa tetap akan menjadi milik Koperasi Syariah, maka pada akad IMBT, pada akhir sewa, barang tersebut akan diberikan kepada penyewa yang dinyatakan di awal akad.

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme produk IMBT pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Koperasi Syariah memberikan fasilitas kepada anggota yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh
- 2) Objek sewa meliputi properti, alat transportasi, alat-alat berat, multijasa (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan, dan lain-lain)
- 3) Memerhatikan spesifikasi objek sewa meliputi:
 - a) Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad;
 - b) Objek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki Koperasi Syariah atau barang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah;
 - c) Objek atau manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;
 - d) Pemilik sewa dalam hal ini Koperasi Syariah wajib menyediakan barang sewa, menjamin penentuan kualitas dan kuantitas barang sewa serta ketetapan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan. Koperasi Syariah juga dapat mewakili kepada anggotanya untuk mencari barang yang akan disewa anggotanya;

- e) Penyewa dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya dan wajib menjaga keutuhan barang sewa. Jika terjadi kerusakan pada barang sewaan maka Koperasi Syariah menanggung kerusakannya, kecuali disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh si penyewa;
- 4) Pendapatan sewa
- a) Besarnya sewa harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase;
 - b) Apabila periode pembayaran sewa kurang dari satu tahun, maka sewa diakui sebagai pendapatan Koperasi Syariah setiap pembayaran sewa;
 - c) Apabila periode pembayaran sewa leboh dari satu tahun, maka sewa diakui sebagai pendapatan secara proporsional sesuai jangka waktu;
 - d) Apabila periode objek sewa bukan milik Koperasi Syariah, maka pendapatan koperasi adalah selisih antara harga perolehan sewa dengan harga sewa;
 - e) Biaya administrasi, biaya asuransi, dan notaris atau biaya lain yang telah disepakati di awal dapat dibebankan kepada si penyewa;
 - f) Perpindahan hak kepemilikan objek sewa dilakukan dengan:
 - g) Hibah diakui sebagai aktiva sebesar nilai wajar dari objek sewa, dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasi lainnya

- h) Pembelian sebelum berakhirnya jangka waktu dengan harga sebesar sisa pembayaran sewa diakui sebesar kas yang dibayarkan
- i) Pembelian secara bertahap diakui sebesar harga perolehan.

h. Al Qardh

Qard atau disebut *Iqrad* secara bahasa berarti pinjaman. Secara istilah muamalah adalah meminjam sesuatu yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama.

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme produk *qardh* pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Koperasi Syariah memberikan fasilitas pinjaman darurat (*emergency loan*) kepada anggotanya yang membutuhkan tanpa disertai imbalan dengan kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana *qard* berasal dari dana modal Koperasi Syariah atau dari laba yang disisihkan.
- 2) Koperasi Syariah diperbolehkan membebankan biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
- 3) Koperasi Syariah dapat meminta agunan kepada si peminjaman jika dipandang perlu. Dan dapat pula menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas keterlambatan pembayaran atau melelang agunan tersebut untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan. Jika penggunaan

tidak sesuai dengan perjanjian semula (terjadi penyimpang) maka Koperasi Syariah dapat memberikan sanksi denda.

- 4) Peminjam (anggota) wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qard* pada waktu yang disepakati. Jika peminjam memberikan tambahan/sumbangan sukarela maka dapat diterima sebagai pendapatan dana sosial (*infaq/shadaqoh*) selagi tidak dipersyaratkan dalam akad.

- i. Al Qardhul Hasan

Definisi *Al Qardhul Hasan* (AQH) secara operasional sama dengan *qardh*. Definisi secara fiqhnya pun sama dengan *qardh* atau *iqrad* yang didasarkan pada perbuatan saling tolong-menolong, yang membedakan adalah sumber dana. Pada AQH sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana ZIS, sementara *qardh* bersumber dari dana modal Koperasi Syariah atau Laba yang disisihkan.

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme produk AQH pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Koperasi Syariah memberikan fasilitas pinjaman usaha mikro atau kebutuhan lainnya kepada anggotanya atau masyarakat *dhuafa* yang membutuhkan, tanpa disertai imbalan dengan kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana AQH berasal dari dana ZIS.

- 2) Koperasi Syariah diperbolehkan membebaskan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian AQH. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
- 3) Koperasi Syariah tidak mensyaratkan agunan kepada si peminjam. Apabila anggota berkeberatan dalam pengembalian maka diberi tangguh sampai mampu, akan tetapi jika peminjam tidak juga mampu untuk mengembalikannya maka utangnya harus diikhhlaskan dan dianggap *shadaqoh*.

j. Jasa Wadi'ah (Titipan)

Definisi secara fiqh, *wadi'ah* berarti titipan. Secara istilah menurut Hanafiyah berarti memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Sedangkan menurut Syafi'yah berarti mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Jasa *wadi'ah* dalam Koperasi Syariah dapat diterapkan dalam bentuk penyediaan jasa penitipan barang dalam bentuk *deposit box* atau penitipan sepeda motor, mobil, dan barang lainnya. Penitipan tersebut termasuk golongan penitipan jenis akad *Wadi'ah Yad Amanah*.

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme produk *wadi'ah* pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Unit Sektor Riil Koperasi Syariah menyediakan fasilitas tempat penyimpanan atau *Deposit Box/Locker* kepada anggotanya atau masyarakat yang bermaksud menitipkan barang berharganya.
- 2) Unit Sektor Riil Koperasi Syariah diperbolehkan membebankan biaya administrasi penitipan atau *fee ujroh* sebagai bea sewa tempat. Biaya tersebut ditetapkan dengan nominal tertentu terkait dengan jumlah dan jangka waktu penitipan.
- 3) Unit Sektor Riil Koperasi Syariah tidak diperkenankan menggunakan barang titipan, baik untuk kepentingan koperasi maupun orang lain.

k. Hawalah Bil Ujroh (Anjak Piutang)

Definisi secara fiqh, *hawalah* berarti perpindahan. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), *hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, dan terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqoh*.

Hawalah muqayyadah adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhil'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.⁴⁵ Sedangkan *hawalah muthlaqoh* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhil'alaih*. *Hawalah bil ujroh* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujroh/fee*.

⁴⁵ Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme produk *hawalah* pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Koperasi Syariah menyelesaikan kewajiban anggota pada pihak lain.
- 2) Koperasi Syariah diperbolehkan membebankan biaya administrasi atau *fee ujroh* jasa *hawalah*. Biaya tersebut ditetapkan dengan nominal tertentu terkait dengan jumlah dan jangka waktu penitipan.
- 3) Koperasi Syariah membayae kewajiban anggota kepada pihak terkait dengan mengambil bukti pelunasan serta agunan anggota dan mengikatnya secara notariil.
- 4) Anggota menandatangani surat perjanjian *hawalah* dengan Koperasi Syariah di hadapan notaris.

1. Jasa Rahn (Gadai)

Rahn secara bahasa memiliki arti menahan, secara istilah adalah menahan sesuatu barang yang disebabkan adanya transaksi muamalat yang tidak secara tunai. *Rahn* (gadai) timbul karena adanya kebutuhan keuangan yang mendesak dari para anggotanya dan Koperasi Syariah dapat memenuhinya dengan cara barang milik anggota dikuasai oleh koperasi dengan kesepakatan bersama.

Pengertian *rahn* sendiri adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam produk gadai ini, Koperasi Syariah tidak mengenakan bunga, melainkan mengenakan

tarif sewa penyimpanan dari barang yang digadaikan tersebut, seperti contohnya gadai emas.

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme produk *rahn* pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Koperasi Syariah (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang (*marhun*) sampai semua utang anggota (*rahin*) yang menyerahkan barang dilunasi.
- 2) Barang gadaian (*marhun*) dan manfaatnya tetap menjadi milik anggota (*rahin*). Pada prinsipnya, barang gadaian (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh Koperasi Syariah (*murtahin*) kecuali seizin anggota (*rahin*), dengan tidak mengurangi nilai barang gadaian (*marhun*) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada dasarnya menjadi kewajiban anggota, namun dapat dilakukan juga oleh Koperasi Syariah, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban anggota.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan barang gadaian:
 - a) Apabila jatuh tempo, Koperasi Syariah (*murtahin*) harus memperingatkan anggota (*rahin*) untuk segera melunasi utangnya.

- b) Apabila anggota tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka barang gadaian dijual/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan barang gadaian digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi pemilik anggota dan kekurangannya menjadi kewajiban anggota.
- e) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

m. Jasa Wakalah (Perwakilan)

Al-wakalah bermakna *at-tafwidh* atau penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. *Wakalah* juga berarti perlindungan (*al-hifdz*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*).

Definisi menurut Koperasi Syariah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat dari anggota kepada Koperasi Syariah atau sebaliknya, dengan ataupun tanpa imbalan.

Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya, di mana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada koperasi.

Contohnya pengurusan SIM, STNK, pembelian barang tertentu di suatu tempat, dan lain-lain.

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme produk *wakalah* pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- 3) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- 4) Tugas wewenang dan tanggung jawab Koperasi Syariah harus jelas sesuai dengan kehendak anggotanya. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan anggota dan harus dilaksanakan oleh Koperasi Syariah. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut Koperasi Syariah mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.
- 5) Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara anggota dengan Koperasi Syariah.
- 6) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

n. Kafalah (Penjaminan)

Secara bahasa *kafalah* berarti penjaminan. Pengertian yang dimaksud dalam Koperasi Syariah adalah penjaminan yang dilakukan Koperasi Syariah kepada anggotanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas dari pihak lain dan anggota memberikan imbalan dalam bentuk *fee ujroh*.

Jasa ini timbul karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya. Contoh kasus: bila para anggotanya mengajukan pembiayaan dari Bank Syariah, di mana Koperasi Syariah bertindak sebagai penjamin atas kelancaran angsuran anggotanya.

Berikut beberapa karakteristik dan mekanisme produk *kafalah* pada Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*).
- 2) *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- 3) Tugas wewenang dan tanggung jawab Koperasi Syariah harus jelas sesuai dengan kehendak anggotanya. Setiap penjaminan yang dilakukan harus mengatasnamakan anggota dan harus dilaksanakan oleh Koperasi Syariah. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut Koperasi Syariah mendapat pengganti biaya (*fee ujroh*) berdasarkan kesepakatan bersama.

- 4) Pemberian *kafalah* berakhir setelah kewajiban selesai dilaksanakan dan di setujui bersama anggota dengan Koperasi Syariah.
- 5) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Penyaluran Bagi Hasil

Penyaluran pendapatan yang dimaksud di sini adalah pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang yang diterima Koperasi Syariah. Pendapatan dibagi kepada para anggota yang memiliki simpanan atau kepada para anggota yang memiliki simpanan atau kepada para pemilik modal yang telah memberikan pinjaman kepada Koperasi Syariah dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*. Sedangkan untuk pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus), maka penyaluran pendapatan termasuk golongan SHU (Sisa Hasil Usaha).

Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara Koperasi Syariah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap riil usahanya. Misalnya nisbah 30:70 adalah untuk jenis simpanan kurban, di mana anggota mendapat 30%, sedangkan untuk Koperasi Syariah 70% dari keuntungan bersih koperasi (laba bulan berjalan).

Lain halnya dengan Koperasi Konvensional, di mana pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjaman (bunga), tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan. Dengan demikian, pendapatan bagi hasil dari Koperasi Syariah bisa naik turun, sedangkan untuk konvensional bersifat stabil alias tetap.

Selanjutnya, apabila Koperasi Syariah menerima pinjaman khusus (*restricted investment* atau *mudharabah muqayyadah*), maka pendapatan bagi hasil usaha khusus tersebut hanya dibagikan kepada pemberi pinjaman dan Koperasi Syariah. Bagi koperasi, pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan jasa atas *mudharabah muqayyadah*.

Begitu pula selanjutnya untuk pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa koperasi seperti *wakalah*, *hawalah*, *kafalah* disebut pendapatan *fee* Koperasi Syariah. Sementara *ijarah* disebut pendapatan sewa (*ijaroh*). Pendapatan yang bersumber dari jual beli (piutang dagang), *murabahah*, *salam*, dan *istishna* disebut *margin*. Adapun pendapatan hasil investasi ataupun kerja sama (*musyarakah* dan *mudharabah*) disebut pendapatan bagi hasil.

Sementara itu, dalam rangka untuk menjaga likuiditas, koperasi diperbolehkan menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah, di antaranya Bank Syariah, BPRS maupun Koperasi Syariah lainnya. Dalam penempatan dana tersebut umumnya mendapatkan bagi hasil juga. Maka pendapatan tersebut tidak termasuk penyaluran pendapatan yang harus dibagi kepada pemilik dana pihak ketiga (jenis simpanan anggota), melainkan masuk ke dalam porsi pendapatan Koperasi Syariah.

Untuk pembagian SHU, tetap mengacu kepada peraturan koperasi yaitu diputuskan oleh Rapat Anggota. Pembagian SHU tersebut setelah dikurangi dana cadangan yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

BAB III

PROFIL DESA PEKALONGAN

A. Profil Desa Pekalongan

Lokasi di mana peneliti mengadakan penelitian mengenai Peluang Pendirian Koperasi Syariah akan dilaksanakan di Desa Pekalongan. Desa Pekalongan memiliki 7 dusun, di mana peneliti akan meneliti seluruh dusun atau sebagian apabila sudah mencapai batas sampel yang ditentukan.

Berikut penjelasan mengenai Desa Pekalongan:

Nama resmi : Desa Pekalongan

Kecamatan : Ujan Mas

Kabupaten : Kepahiang

Provinsi : Bengkulu

Luas Wliayah : 555 hektar

Batas Wilayah :

Sebelah Barat : Desa Cugung Lalang

Sebelah Timur : Desa Pungguk Meranti

Sebelah Selatan : Desa Suro Baru

Sebelah Utara : Desa Bumi Sari⁴⁶

⁴⁶ Laporan RPJMDes Pekalongan, Tahun 2021

B. Sejarah Desa Pekalongan

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti melalui wawancara kepada Ibu Gunasri selaku Sekretaris Desa, bahwa Desa Pekalongan itu sendiri berdiri sejak tahun 1923 yang pada saat itu masih hutan belantara. Masyarakat Desa Pekalongan adalah masyarakat perpindahan penduduk Jawa pada masa kolonial Belanda.⁴⁷

Pada tahun 1920 awal sejarah kehidupan penduduk Desa Pekalongan yang pada saat itu masih bergabung dengan Desa Suro. Tokoh masyarakat pada saat itu adalah Pelet, Wromo Rejo, Murjo, Karim, Sarto dan Semo Wirototo yang menjadi cikal bakal tokoh-tokoh desa. Berdasarkan kesepakatan para tokoh maka terpilihlah Murjo sebagai Kepala Desa pada saat itu di tahun 1923.

Tabel 3.1. Nama-Nama Kepala Desa Pekalongan Sejak Tahun 1923⁴⁸

No	Nama	Masa Bakti
1	Murjo	1923-1928
2	Karim	1928-1933
3	Sarto	1933-1936
4	Semo Wirototo	1936-1941
5	Karto	1941-1948
6	Amat Daromi	1948-1956
7	Siratean	1956-1959
8	Nawi	1959-1967
9	Amran	1967-1970
10	Nustam	1970-1983
11	Naning Jayadi	1983-1992
12	Jayadi (PJS)	1992-1993
13	Bambang Santono	1993-2001
14	Sinab Diono	2001-2007
15	Suriadi (PJS)	6 Bulan
16	Paiman	2007-2013
17	Edi Santoso	2013-2020
18	PJS	2021

⁴⁷ Gunasri, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2021, pukul 10:00 WIB

⁴⁸ *Laporan RPJMDes Pekalongan, 2021*

C. Kondisi Geografis Desa Pekalongan

Desa Pekalongan adalah desa yang terletak di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Jarak dari Desa ke Kecamatan sekitar 7 Km, sedangkan jarak dari Desa ke Kabupaten sekitar 15 Km. Batas-batas wilayah Desa sebagai berikut:

Sebelah Timur : Desa Pungguk Meranti

Sebelah Barat : Desa Cugung Lalang

Sebelah Utara : Desa Bumi Sari

Sebelah Selatan : Desa Suro Baru⁴⁹

Luas wilayah Desa Pekalongan 555 Hektar dan sebagian wilayahnya dibagi untuk pemukiman warga, lahan pertanian dan perkebunan. Bentuk wilayah Desa Pekalongan itu sendiri adalah wilayah dataran rendah. Iklim di Desa Pekalongan sebagaimana yang dimiliki oleh desa-desa lain di seluruh wilayah Indonesia adalah musim kemarau dan musim penghujan.

D. Kondisi Masyarakat Desa Pekalongan

Masyarakat Desa Pekalongan dalam berbahasa sehari-hari dominan berbahasa Jawa, dikarenakan hampir seluruh masyarakat Desa Pekalongan adalah suku Jawa dan masyarakat Desa Pekalongan juga adalah perpindahan dari Pulau Jawa sejak zaman Kolonial Belanda.

Mayoritas penduduk Desa Pekalongan beragama Islam, hal ini dibuktikan berdasarkan dari data yang didapat oleh peneliti ketika survei langsung ke

⁴⁹ *Ibid.*,

lapangan dan seringnya diadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian ibu-ibu di Dusun 7, adanya MDTA atau tempat mengaji bagi anak-anak, adanya kegiatan RISMA, dan lain-lain. Mereka dengan mudah mempertahankan adat budaya yang turun-menurun dari nenek moyang yang erat kaitannya dengan budaya Islam yang telah berkembang.

E. Keadaan Penduduk Desa Pekalongan

Desa Pekalongan memiliki jumlah penduduk sebanyak jiwa dan 472 KK, yang terdiri dari 767 laki-laki dan 767 perempuan yang terbagi menjadi 7 (tujuh) dusun, yaitu:

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Desa Pekalongan yang dibagi menjadi 7 (tujuh) Dusun

No	Keterangan	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
1	Dusun 1	147	48
2	Dusun 2	152	42
3	Dusun 3	173	50
4	Dusun 4	358	110
5	Dusun 5	316	96
6	Dusun 6	255	83
7	Dusun 7	142	43

Sumber: Laporan RPJMDes Pekalongan, Tahun 2021

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya penduduk Dusun 4 lebih padat dari dusun-dusun lainnya yang ada di Desa Pekalongan.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Jiwa
1	Tidak/Belum Sekolah	400
2	SD	216
3	SMP	422
4	SMA	211
5	Diplomat	261
6	S1	7
7	S2 dan S3	37

Sumber: Laporan RPJMDes Pekalongan, Tahun 2021

Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) DI Desa Pekalongan secara rata-rata tamatan SMP lebih mendominasi.

F. Keadaan Ekonomi Desa Pekalongan

Keadaan ekonomi Desa Pekalongan rata-rata tergolong menengah ke bawah dan hanya sebagian kecil tergolong menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat jelas pada tabel 3.3 yang dimana masyarakat Desa Pekalongan yang berprofesi sebagai petani lebih banyak jumlahnya dibandingkan pekerjaan lainnya seperti buruh, peternak, jasa keterampilan, pedagang, honorer, PNS, TNI/POLRI, swasta dan lainnya.

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1	Buruh	226
2	Petani	746
3	Peternak	100
4	Jasa Keterampilan	5
5	Pedagang	39
6	Honorer	8

7	PNS	30
8	TNI/POLRI	7
9	Swasta/Lainnya	50

Sumber: Laporan RPJMDes Pekalongan, Tahun 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pekalongan berprofesi sebagai petani dan buruh yang lebih banyak dibandingkan profesi lain. Ini dikarenakan daerah tersebut memiliki tanah yang subur untuk dikelola di bidang pertanian dan perkebunan.

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Yang Memelihara Ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah
1	Ayam	414
2	Kambing	50
3	Sapi/Kerbau	50
4	Lainnya	20

Sumber: Laporan RPJMDes Pekalongan, Tahun 2021

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pekalongan memiliki peliharaan ayam dibandingkan hewan ternak lainnya, hal ini dibuktikan berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Pekalongan dan dilihat sendiri oleh peneliti. Peliharaan ayam oleh masyarakat digunakan untuk usaha maupun peliharaan untuk pribadi.

G. Pembagian Wilayah Desa Pekalongan

Wilayah desa Pekalongan terbagi menjadi 7 (tujuh) Dusun yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, di mana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan

perkebunan, pusat desa berada di Dusun 4 dan setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun atau sering disebut Kadus.⁵⁰

Batas wilayah desa pekalongan terdiri sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Pungguk Meranti

Sebelah Selatan : Desa Cugung Lalang


Sebelah Timur : Desa Bumi Sari

Sebelah Barat : Desa Suro Baru

⁵⁰ *Ibid.*,

H. Struktur Organisasi Desa Pekalongan

**Struktur 3.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pekalongan
Kecamatan Ujan Mas
Kabupaten Kepahiang⁵¹**



⁵¹ Susunan Organisasi Pemerintah Pekalongan, Tahun 2016-2021

I. Potensi/Sumber Daya Desa Pekalongan

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti pada saat melihat langsung ke lapangan, Desa Pekalongan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 3.6. Sarana/Prasarana Desa Pekalongan

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Lokasi
1	Balai Desa	1	Dusun 4
2	Gedung SD	1	Dusun 1
3	Gedung SMA/SMK	1	Dusun 3
4	Masjid	1	Dusun 3
5	Musholah	3	Dusun 2,4, dan 6
6	Puskesmas	1	Dusun 2
7	Posyandu	1	Dusun 2
8	TPU	2	Dusun 3 dan 2
9	SPBU	1	Dusun 3
10	PLN	1	Dusun 3

Sumber: Laporan RPJMDes Pekalongan, Tahun 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Respon Masyarakat Terhadap Peluang Pendirian Koperasi Syariah

Berdasarkan hasil analisis angket yang disebarakan kepada 153 masyarakat Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu ini terdapat beberapa kategori yang diteliti untuk mengetahui bagaimana peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan yang sudah diolah, maka hasilnya dapat dilaporkan pada bab ini sebagai berikut:

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi

Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Desa Pekalongan tentang Koperasi, peneliti mengajukan 3 (Tiga) butir pertanyaan, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1. Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
1	Apakah Anda tahu apa itu Koperasi?	YA	134	87,48%
		TIDAK	19	12,42%
Jumlah			153	100%

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebanyak 134 orang atau 87,48% responden menyatakan sudah mengetahui Koperasi dan sebanyak 19 orang atau 12,42% responden menyatakan belum mengetahui apa itu Koperasi.

Tabel 4.2. Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
2	Apakah Anda pernah terlibat atau pernah datang ke Koperasi untuk meminjam uang atau keperluan lainnya?	YA	25	16,33%
		TIDAK	128	83,67%
Jumlah			153	100%

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebanyak 25 orang atau 16,33% responden menyatakan pernah terlibat dengan Koperasi dan sebanyak 128 orang atau 83,67% responden menyatakan tidak atau belum pernah terlibat dengan Koperasi.

Tabel 4.3. Hasil Persentase pada Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
3	Apakah Anda pernah melihat kegiatan Koperasi?	YA	122	79,73%
		TIDAK	31	20,27%
Jumlah			153	100%

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebanyak 122 orang atau 79,73% responden menyatakan pernah melihat kegiatan Koperasi dan sebanyak 31 orang atau 20,27% responden menyatakan tidak atau belum pernah melihat segala bentuk kegiatan Koperasi.

2. Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi Syariah

Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Desa Pekalongan tentang Koperasi Syariah, peneliti mengajukan 5 (Lima) pertanyaan, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.4. Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi Syariah

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
1	Apakah Anda tahu apa itu Koperasi Syariah?	YA	15	9,80%
		TIDAK	138	90,2%
Jumlah			153	100%

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang atau 9,80% responden menyatakan tahu apa itu Koperasi Syariah dan sebanyak 138 orang atau 90,2% responden menyatakan tidak atau belum tahu apa itu Koperasi Syariah.

Tabel 4.5. Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi Syariah

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
2	Apakah Anda pernah melihat Koperasi Syariah dan segala kegiatannya?	YA	23	15,03%
		TIDAK	130	84,97%
Jumlah			153	100%

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebanyak 23 orang atau 15,03% responden menyatakan melihat kegiatan Koperasi Syariah dan sebanyak 130 orang atau 84,97% responden menyatakan tidak atau belum melihat kegiatan Koperasi Syariah.

Tabel 4.6. Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi Syariah

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
3	Apakah Anda pernah terlibat atau pernah datang ke Koperasi Syariah untuk meminjam uang atau keperluan lainnya?	YA	0	0
		TIDAK	153	100%
Jumlah			153	100%

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebanyak 153 orang atau 100% responden yang tidak atau belum melibatkan diri kepada Koperasi Syariah.

Tabel 4.7. Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi Syariah

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
4	Apakah Anda tahu bahwasanya Koperasi Syariah menggunakan sistem bagi hasil?	YA	36	23,52%
		TIDAK	117	76,48%
Jumlah			153	100%

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sebanyak 36 orang atau 23,52% responden yang tahu bahwa Koperasi Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan sebanyak 117 orang atau 76,48% responden yang tidak atau belum tahu Koperasi Syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Tabel 4.8. Hasil Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi Syariah

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
5	Apakah Anda tahu bahwasanya Koperasi Syariah adalah Koperasi yang menggunakan prinsip syariah?	YA	23	15,03%
		TIDAK	130	84,97%
Jumlah			153	100%

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebanyak 23 orang atau 15,03% responden yang tahu bahwa Koperasi Syariah menggunakan prinsip syariah dan sebanyak 130 orang atau 84,97% responden menyatakan bahwa mereka tidak atau belum tahu jika Koperasi Syariah menggunakan sistem syariah di setiap kegiatannya.

3. Peluang Pendirian Koperasi Syariah

Untuk mengetahui bagaimana peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan, peneliti mengajukan 5 (Lima) butir pertanyaan kepada masyarakat yang berhubungan dengan peluang pendirian Koperasi Syariah, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.9. Hasil Perhitungan Persentase Peluang Pendirian Koperasi Syariah

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
1	Apabila Anda memiliki uang lebih, apakah Anda ingin menabung di Koperasi Syariah?	YA	120	78,43%
		TIDAK	33	21,57%
Jumlah			153	100%

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebanyak 120 orang atau 78,43% responden menyatakan bersedia menabung di Koperasi Syariah dan sebanyak 33 orang atau 21,57% responden menyatakan tidak atau belum bersedia menabung di Koperasi Syariah.

Tabel 4.10. Hasil Persentase Peluang Pendirian Koperasi Syariah

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
2	Apabila Anda memerlukan uang untuk usaha atau keperluan lainnya, apakah Anda ingin meminjam ke Koperasi Syariah?	YA	121	79,08%
		TIDAK	32	20,92%
Jumlah			153	100%

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebanyak 121 orang atau 79,08% responden menyatakan ingin meminjam ke Koperasi Syariah jika kekurangan modal usaha

atau terdesak membutuhkan keperluan lainnya dan sebanyak 32 orang atau 20,92% tidak atau belum berkeinginan meminjam ke Koperasi Syariah.

Tabel 4.11. Hasil Persentase Peluang Pendirian Koperasi Syariah

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
3	Apabila Anda tahu tentang Koperasi Syariah dan akan didirikannya sebuah Koperasi Syariah di Desa Pekalongan, apakah Anda berminat bergabung menjadi anggota/nasabah Koperasi Syariah?	YA TIDAK	126 27	82,35% 17,65%
Jumlah			153	100%

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa sebanyak 126 orang atau 82,35% responden menyatakan berminat menjadi anggota atau nasabah Koperasi Syariah dan sebanyak 27 orang atau 17,65% respon menyatakan tidak atau belum bersedia menjadi anggota atau nasabah Koperasi Syariah.

Tabel 4.12. Hasil Persentase Peluang Pendirian Koperasi Syariah

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
4	Apabila seandainya di Desa Pekalongan akan didirikan Koperasi Syariah, apakah Anda ingin mengurus Koperasi Syariah jika diminta membantu menjadi pengurusnya?	YA TIDAK	98 27	64,05% 35,95%
Jumlah			153	100%

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa sebanyak 98 orang atau 64,05% responden menyatakan berkeinginan untuk mengurus Koperasi Syariah dan sebanyak 27 orang atau 35,95% responden menyatakan tidak atau belum bersedia untuk mengurus Koperasi Syariah.

Tabel 4.13. Hasil Persentase Peluang Pendirian Koperasi Syariah

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
3	Apabila seandainya di Desa Pekalongan akan didirikan Koperasi Syariah, apakah Anda ingin menjadi penyettor modal agar Koperasi Syariah dapat didirikan?	YA TIDAK	123 20	80,39% 19,61%
Jumlah			153	100%

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa sebanyak 123 orang atau 80,39% responden menyatakan berkeinginan menjadi penyettor modal dan sebanyak 30 orang atau 19,61% responden menyatakan tidak belum berkeinginan menjadi penyettor modal.

Hasil dari perhitungan jawaban responden secara keseluruhan, untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, maka hasilnya dirincikan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi Syariah

**Tabel 4.14. Jumlah Frekuensi Jawaban
Terkait Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi Syariah**

A	No	Jawaban	F	Jawaban	F	Total
	1	Ya	134	Tidak	19	153
	2	Ya	25	Tidak	128	153
	3	Ya	122	Tidak	31	153
	Jumlah		281		178	459

Keterangan:

Jumlah seluruh responden sebanyak 153 orang, sementara jumla soal yang diajukan sebanyak 3 (Tiga) butir soal yang berisikan tentang pengetahuan masyarakat tentang koperasi. Dari jawaban 153 orang mengenai pengetahuan masyarakat tentang koperasi, maka hasilnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

1) Jawaban Ya

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{281}{459} \times 100\%$$

$$P = 61,22\%$$

2) Jawaban Tidak

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{178}{459} \times 100\%$$

$$P = 38,77\%$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Pekalongan tentang Koperasi dinilai Cukup Baik (CB) yang mengetahui tentang Koperasi dan dinilai Sangat Tidak Baik (STB) pengetahuan masyarakat Desa Pekalongan tentang Koperasi.

b. Pengetahuan Masyarakat Tentang Koperasi Syariah

**Tabel 4.15. Jumlah Frekuensi Jawaban
Terkait Pegetahuan Masyarakat Tentang Koperasi Syariah**

B	No	Jawaban	F	Jawaban	F	Total
	1	Ya	15	Tidak	138	153
	2	Ya	23	Tidak	130	153
	3	Ya	0	Tidak	153	153
	4	Ya	36	Tidak	117	153
	5	ya	23	Tidak	130	153
Jumlah			97		668	765

Keterangan :

Jumlah seluruh responden sebanyak 153 orang, sementara jumlah soal yang diajukan oleh peneliti berjumlah 5 (Lima) butir soal mengenai pengetahuan

masyarakat Desa Pekalongan tentang Koperasi Syariah. Mengenai jawaban 153 orang, maka hasilnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Jawaban Ya

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{97}{765} \times 100\%$$

$$P = 12,67\%$$

2) Jawaban Tidak

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{668}{765} \times 100\%$$

$$P = 87,32\%$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Pekalongan tentang Koperasi Syariah dinilai Sangat Tidak Baik (STB) dan 87,32% masyarakat tidak mengetahui tentang Koperasi Syariah.

c. Peluang Pendirian Koperasi Syariah

**Tabel 4.16. Jumlah Frekuensi Jawaban
Terkait Peluang Pendirian Koperasi Syariah**

C	No	Jawaban	F	Jawaban	F	Total
	1	Ya	120	Tidak	33	153
	2	Ya	121	Tidak	32	153
	3	Ya	126	Tidak	27	153
	4	Ya	98	Tidak	55	153
	5	Ya	123	Tidak	30	153
	Jumlah		588		177	765

Keterangan :

Jumlah seluruh responden berjumlah 153 orang, sementara jumlah soal yang peneliti ajukan berjumlah 5 (Lima) butir soal mengenai peluang pendirian Koperasi Syariah. Dari jawaban 153 orang, maka hasilnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Jawaban Ya

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{588}{765} \times 100\%$$

$$P = 76,86\%$$

2) Jawaban Tidak

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{177}{765} \times 100\%$$

$$P = 23,13\%$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa peluang pendirian Koperasi Syariah dinilai Baik (B) dan sebanyak 23,13% masyarakat Desa Pekalongan yang tidak menginginkan adanya pendirian Koperasi Syariah atau masih ragu untuk mendirikanannya di Desa Pekalongan.

B. Analisis SWOT Pendirian Koperasi Syariah Desa Pekalongan

Berikut beberapa penjelasan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan yang telah diamati secara langsung oleh peneliti di lapangan sebagai berikut:

Tabel 4.17. Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Opportunity</i>)
1. Pengoperasian Koperasi Syariah berbasis syariah di setiap kegiatannya 2. Koperasi Syariah mengutamakan asas kepercayaan 3. Koperasi Syariah memiliki sisi sosial keagamaan 4. Produk akad yang beragam.	1. Agama masyarakat Desa Pekalongan mayoritas Islam 2. Respon baik masyarakat Desa Pekalongan terhadap pendirian Koperasi Syariah 3. Masih minimnya lembaga keuangan syariah di Kabupaten Kepahiang 4. Terdapat lokasi yang strategis untuk pendirian Koperasi Syariah 5. Banyak yang bersedia bergabung menjadi anggota atau nasabah Koperasi Syariah.
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1. Pengurus Koperasi Syariah (Perangkat Desa Pekalongan) yang lemah terhadap pengetahuan Koperasi Syariah 2. Lokasi sekretariat yang belum tetap/permanen 3. Penggunaan istilah akad yang masih membingungkan pengurus Koperasi Syariah (Perangkat Desa Pekalongan dan masyarakat)	1. Lembaga keuangan konvensional yang merasa terganggu dan tersaingi 2. Masih ada masyarakat yang Kurang berminat masyarakat Desa Pekalongan terhadap Koperasi Syariah dikarenakan sebagian masyarakat masih terlibat dengan lembaga keuangan konvensional.

Setelah membuat pemetaan faktor internal dan faktor eksternal, selanjutnya menentukan nilai bobot dan rating. Klasifikasi ukuran bobot dan rating tersebut dapat di lihat sebagai berikut:

<u>Ukuran bobot:</u>	<u>Ukuran rating:</u>
0,05 = Tidak Penting	1 = Tidak Kuat
0,10 = Agak Penting	2 = Agak Kuat
0,15 = Penting	3 = Kuat
0,20 = Sangat Penting	4 = Sangat Kuat

Kemudian, untuk merumuskan peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan dapat menggunakan *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *Eksternal Factor Analysis Summary* (EFAS) dengan cara:⁵²

1. Menentukan faktor-faktor strategi yang menjadi kekuatan dan kelemahan maupun peluang dan ancaman
2. Menentukan bobot masing-masing faktor dengan skala mulai dari 0,20 (paling penting) sampai dengan 0,05 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor terhadap peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan.
3. Menghitung masing-masing faktor dengan memberikan skala 4 (sangat kuat) sampai dengan 1 (tidak kuat), berdasarkan pengaruh faktor terhadap peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan. Untuk pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (+) (Peluang yang semakin besar diberi rating +5, tapi jika peluangnya kecil maka diberi rating -5). Pada pemberian rating ancaman adalah kebalikannya, misalnya jika nilai ancaman sangat besar maka ratingnya 1, sebaliknya, jika ancamannya sedikit maka diberi nilai 5.
4. Menentukan nilai skor dengan cara mengalikan (\times) bobot dengan rating.
5. Memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tersebut dipilih.

⁵² Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 24-29

6. Menjumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan terhadap *IFAS*.

Tabel 4.18. Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

Faktor Internal	Bobot	Rating	Nilai Skor	Keterangan
Strengths (S)				
1. Pengoperasi Koperasi Syariah berbasis Syariah di setiap kegiatannya	0,15	3	0,45	Kekuatan Koperasi Syariah
2. Koperasi mengutamakan kepercayaan Syariah asas	0,15	3	0,45	Tujuan Koperasi Syariah
3. Koperasi Syariah memiliki sisi sosial keagamaan	0,10	2	0,2	Kekuatan Koperasi Syariah
4. Produk akad yang beragam	0,15	3	0,45	Kekuatan Koperasi Syariah
Sub Total	0,55		1,55	
Weaknesses (W)				
1. Pengurus Koperasi Syariah (Perangkat Desa) yang lemah terhadap pengetahuan Koperasi Syariah	0,15	3	0,45	Kesulitan dalam memahami Koperasi Syariah
2. Lokasi sekterariat yang belum tetap/permanen	0,15	3	0,45	Kekuatan SDM yang lemah
3. Penggunaan istilah akad yang masih membingungkan masyarakat dan Perangkat Desa Pekalongan	0,15	3	0,45	Pengetahuan istilah yang lemah
Sub Total	0,45		1,35	
Total	1		2,9	

Tabel 4.19. Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Nilai Skor	Keterangan
<i>Opportunity (O)</i>				
1. Agama Masyarakat Desa Pekalongan Mayoritas Islam	0,15	+3	0,45	Agama salah satu faktor utama dalam pendirian
2. Respon baik dari masyarakat Desa Pekalongan Terhadap Pendirian Koperasi Syariah	0,20	+3	0,6	Koperasi Syariah 76,86% masyarakat merespon baik terhadap pendirian
3. Masih minimnya lembaga keuangan syariah di Kabupaten Kepahiang	0,15	+2	0,45	Koperasi Syariah Potensi pendirian Koperasi Syariah baik
4. Banyak yang bersedia bergabung menjadi anggota atau nasabah Koperasi Syariah	0,15	+3	0,45	82,35% responden menyatakan bersedia
Sub Total	0,65		1,95	
<i>Threats (T)</i>				
1. Lembaga keuangan konvensional yang merasa terganggu dan tersaingi	0,20	1	0,2	Ancaman bagi keberlangsungan Koperasi Syariah
2. Masih ada masyarakat kurang berminat bergabung ke Koperasi Syariah	0,15	2	0,3	17,65% masyarakat menyatakan tidak atau belum bersedia menjadi anggota atau nasabah Koperasi Syariah
Sub Total	0,35		0,5	
Total	1		2,45	

Dapat kita lihat pada tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa kekuatan memiliki skor 1,55, sedangkan faktor kelemahan memiliki skor 1,35 yang berarti faktor kekuatan pada Koperasi Syariah memiliki skor lebih tinggi dibandingkan faktor kelemahan, itu artinya faktor kekuatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan faktor kelemahan yang bisa dikatakan berpotensi untuk mendirikan sebuah Koperasi Syariah di Desa Pekalongan. Kemudian pada tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa peluang memiliki skor 1,95, sedangkan pada ancaman memiliki skor 0,5 yang berarti bahwa faktor peluang lebih tinggi jika dibandingkan dengan faktor ancaman.

Untuk lebih mudah mengetahui hasil dari tabel 4.18 dan 4.19, peneliti menjabarkannya sebagai berikut:

1. Skor Kekuatan (*Strengths*) : 1,55
2. Skor Kelemahan (*Weaknesses*) : 1,35
3. Skor Peluang (*Opportunities*) : 1,95
4. Skor Ancaman (*Threats*) : 0,5


Selanjutnya, peneliti menentukan titik koordinat horizontal pada gambar skala penilaian, yaitu dengan cara (Matriks IFAS= Total Kekuatan-Total Kelemahan), maka dapat diperoleh hasil total nilai faktor internal sebagai berikut:

$$1,55-1,35=0,2$$

Sedangkan untuk menentukan titik koordinat vertikal pada gambar skala penilaian, yaitu dengan cara (Matriks EFAS= Total Peluang-Total Ancaman), maka dapat diperoleh hasil total nilai faktor eksternal sebagai berikut:

$$1,95-0,5=1,45$$

Gambar 4.1. Diagram SWOT



Dari hasil analisis kuadran pada gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah memperoleh total skor untuk faktor internal sebesar 0,2, ini menunjukkan bahwa Koperasi Syariah memiliki kelemahan yang besar dibandingkan dengan kekuatannya, sedangkan menurut Rangkuti, apabila total skor faktor internal mendekati nilai 1 maka semakin banyak kelemahan internal dibanding kekuatannya. Akan tetapi, jika nilainya mendekati 4 maka semakin banyak kekuatan daripada kelemahannya. Sedangkan pada total skor faktor eksternal menunjukkan nilai sebesar 1,45, ini menunjukkan bahwa peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan memiliki peluang yang besar dibandingkan ancaman yang akan muncul di masa datang, karena skor pada hasil penelitian di atas mendekati angka 4.

Dari hasil dan penjabaran di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan memiliki peluang baik. Dikatakan

berpeluang baik dikarenakan hasil diagram di atas terletak pada kuadran 1 di mana Rangkuti menjelaskan bahwa apabila hasil terletak pada kuadran 1 (*agresif*), maka perusahaan atau lembaga memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada sehingga strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).⁵³

⁵³ *Ibid.*, h. 20-21

Tabel 4.20. Matriks SWOT

<p>Faktor Internal (IFAS)</p>	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoperasian Koperasi Syariah berbasis syariah 2. Koperasi Syariah mengutamakan asas kepercayaan 3. Koperasi Syariah memiliki sisi sosial keagamaan 4. Produk akad yang beragam 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Koperasi Syariah (Perangkat Desa Pekalongan) yang lemah terhadap pengetahuan Koperasi Syariah 2. Lokasi seretariat yang yang belum tetap/permanen 3. Penggunaan istilah akad yang masih membingungkan Pengurus Koperasi Syariah (Perangkat Desa Pekalongan)
<p>Faktor Eksternal (EFAS)</p> <p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agama masyarakat Desa Pekalongan mayoritas Islam 2. Respon masyarakat Desa Pekalongan terhadap pendirian Koperasi Syariah 3. Masih minimnya LKS di Kabupaten Kepahiang 4. Banyak bersedia bergabung menjadi anggota atau nasabah Koperasi Syariah 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan meyakinkan masyarakat Desa Pekalongan bahwa sistem keuangan syariah terkhususnya Koperasi Syariah jauh lebih baik dibandingkan sistem keuangan konvensional 2. Dari beberapa masyarakat yang merespon baik terhadap pendirian Koperasi Syariah ditingkatkan lagi kepercayaannya dengan cara mengenalkan produk akad syariah yang beragam 3. Memanfaatkan dukungan masyarakat terhadap Koperasi Syariah dengan cara memberikan pelayanan yang baik 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengetahuan tentang Koperasi Syariah bagi masyarakat yang belum sama sekali tahu tentang Koperasi Syariah 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Koperasi Syariah yang sedikit mengetahui tentang Koperasi Syariah

Tabel 4.20 Lanjutan Matriks SWOT

Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
1. Lembaga Keuangan Kovenisional yang merasa terganggu dan tersaingi 2. Masih ada masyarakat Desa Pekalongan yang kurang berminat bergabung pada Koperasi Syariah	1. Mengadakan pelatihan kepada masyarakat Desa Pekalongan yang nantinya bersedia menjadi pengurus Koperasi Syariah 2. Mengenalkan produk akad syariah terkhususnya mekanisme di Koperasi Syariah agar masyarakat yakin bahwa Koperasi Syariah tidak menggunakan sistem bunga (<i>riba</i>)	1. Memberikan sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Koperasi Syariah dengan melibatkan ulama, lembaga keuangan terkait, dan tenaga pendidik atau mahasiswa yang paham terhadap sistem keuangan syariah. 2. Sering melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mencari tahu dan mengetahui kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan keuangan agar dapat mengarahkan masyarakat untuk beralih ke Koperasi Syariah.

Sumber : *Olah Data Analisis SWOT, 2021.*

Dari data di atas, maka dapat dilihat beberapa rekomnedasi strategi dari peneliti untuk peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, di antaranya sebagai berikut:

1. Strategi SO

- a. Meningkatkan dan meyakinkan masyarakat Desa Pekalongan bahwa sistem keuangan syariah terkhususnya Koperasi Syariah jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional.

- b. Dari beberapa masyarakat yang merespon baik terhadap pendirian Koperasi Syariah ditingkatkan lagi kepercayaannya dengan cara mengenalkan produk akad syariah yang beragam.
- c. Memanfaatkan dukungan masyarakat terhadap Koperasi Syariah dengan cara memberikan pelayanan yang baik.

2. Strategi ST

- a. Mengadakan pelatihan kepada Desa Pekalongan yang nantinya bersedia menjadi pengurus Koperasi Syariah
- b. Mengenalkan produk akad syariah terkhususnya mekanisme di Koperasi Syariah agar masyarakat yakin bahwa Koperasi Syariah tidak menggunakan sistem bunga (*riba*).

3. Strategi WO

- a. Memberikan pengetahuan tentang Koperasi Syariah bagi masyarakat yang belum sama sekali tahu tentang Koperasi Syariah
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Koperasi Syariah yang sedikit mengetahui tentang Koperasi Syariah.

4. Strategi WT

- a. Memberikan sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Koperasi Syariah dengan melibatkan ulama, lembaga/instansi keuangan

terkait, dan tenaga pendidik atau mahasiswa yang paham terhadap sistem keuangan syariah.

- b. Sering melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mencari tahu dan mengetahui kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan keuangan agar dapat mengarahkan masyarakat untuk beralih ke Koperasi Syariah.

Dari hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan memiliki peluang baik. Dalam hal ini pendirian sebuah Koperasi Syariah dapat didirikan dengan baik dengan penjelasan di atas dan dengan strategi pemasaran dan pembangunan yang matang. Selain itu, pada analisis SWOT menunjukkan bahwa pendirian Koperasi Syariah memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada, ini dibuktikan pada hasil analisis SWOT yang berada pada kuadran I yang di mana adalah situasi yang sangat menguntungkan dan strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon masyarakat Desa Pekalongan terhadap peluang pendirian Koperasi Syariah berpeluang baik. Ini dibuktikan dari hasil perhitungan persentase dari jumlah masyarakat berjumlah 153 orang yang mengisi angket yang membahas tentang peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan. Dari hasil perhitungan persentase pada angket yang membahas tentang peluang pendirian Koperasi Syariah dengan jumlah soal berjumlah 5 (Lima) butir pertanyaan dengan total seluruh frekuensi berjumlah 765. Dari 765 frekuensi sebanyak 588 orang menyatakan “Ya” dengan hasil perhitungan persentase 76,86% dan sebanyak 177 orang yang menyatakan “Tidak” dengan hasil perhitungan persentase 23,13%. Dengan persentase 76,86% menurut rumus Skala Likert, maka peluang pendirian Koperasi Syariah di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dinyatakan “Berpeluang Baik”.
2. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang peneliti buat, disimpulkan bahwa pendirian Koperasi Syariah dikatakan berpeluang, dikarenakan pada hasil analisis SWOT yang menunjukkan bahwa hasil pada diagram SWOT terletak

pada kuadran 1 di mana maksudnya adalah Koperasi Syariah memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Ini adalah situasi yang sangat menguntungkan dan strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*)

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Pekalongan, peneliti menyarankan agar lebih memilih yang baik untuk berhubungan dengan lembaga keuangan, terkhususnya koperasi agar tidak lagi terlibat dengan lembaga keuangan yang masih menggunakan sistem riba. Dan peneliti berharap dengan berdirinya Koperasi Syariah di Desa Pekalongan menjadi pilihan baik bagi masyarakat dan lembaga terpercaya bagi masyarakat Desa Pekalongan, terutama yang beragama Islam.
2. Bagi Praktisi Koperasi Syariah, ke depannya terus mengedukasikan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah terkhususnya Koperasi Syariah agar masyarakat menjadi percaya bahwa pilihan masyarakat Desa Pekalongan terhadap Koperasi Syariah menjadi lembaga keuangan yang terbaik dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Dan untuk IAIN Curup, terkhususnya Prodi Perbankan Syariah agar dapat menjadi narasumber dan motivator untuk masyarakat Desa Pekalongan terhadap lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat Desa Pekalongan berkeinginan

menjadi anggota dan nasabah di lembaga keuangan syariah, terkhususnya Koperasi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Syafe'i. "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya." (Jurnal Media Syariah) 2012.
- A., Jazuli, dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramatama Publishing, 2016.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Arminsyah, Sogi. *Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah Di Kabupaten Musi Rawas Utara, Skripsi*. Curup: Fak. Syariah dan Ekono Islam, IAIN Curup, 2020.
- Bashith, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Buchori, Nur S., Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo. *Manajemen Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*. Cetakan ke Satu. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Buchori, Nur Syamsudin. *Koperasi Syariah*. Sidorejo: Masmmedia Buana Pustaka, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dengan Transliterasi Arab-Latin*, Bandung : Gema Risalah Press, 1999.
- Eriani, Desri. *Peluang Pendirian Koperasi Syariah di Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Skripsi*. Curup: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019.
- Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
- Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah
- Fatwa MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- Gunasri, wawancara oleh Alicia Oktaviani. Desa Pekalongan, (14 Juli 2021).
- Hadi, Amirudin, and Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Setia, 1998.

- Hatta, Mohammad. *Beberapa Fasa Ekonomi: Djalan ke Ekonomi dan Pembangunan*. Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Tjetakan Keenam, 1960.
- Kusnadi, Hendra. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999.
- Laporan RPJMDes. Desa Peklongan tahun 2021.
- Ningrat, Kuntjoro. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1981.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akutansi Syariah*. Jakarta: Salemba, 2007.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor35.3/PER/M.KUKM/2007.
- Pratama, David Yosep. *Prospek Pendirian Koperasi Syariah Koperasi Syariah di Desa Seguring Kecamatan Curup Utara*. Curup: Kampus STAIN Curup, 2017.
- Pustaka Phoenix, Team. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Rekapitulasi Data Koperasi Indonesia per 31 Desember, periode 2019-2020. <https://www.kemekopukm.go.id/data-koperasi> (diakses 04 23, 2021).
- Riduan. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Sudjono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pekalongan*. Pekalongan, 2016-2021.
- Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 tentang Koperasi.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 6 Bab IV
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 7 Ayat 1

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.9/04/2021

Pada hari ini KAMIS Tanggal 22 Bulan APRIL Tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : ALICIA OKTAVIANI / 17631005
 Prodi / Jurusan : PERBANKAN SYARIAH / Syari'ah & Ekonomi Islam
 Judul : PELUANG PENYEDIAAN KOPERASI SYARIAH PADA MASYARAKAT DESA DEPALENGAN KEC. UJANMAL, KAB. KEPAHANG

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : ERPIANSYAH
 Calon Pmbb I : Dr. M. Istan, M. Pd., MM
 Calon Pmbb II : Ahmad Daru Saputra, M.S.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Untuk judul di bantu ^{lokasi} penelitiannya sel. latar belakang harus ^{lebih} spesifik dan ~~lebih~~ data di latar belakang harus diperbarui lagi pada ~~hal~~ ^{hal} ~~hal~~ ^{hal}
2. Metode Penelitian dari deskriptif di ganti ke penelitian kuantitatif di ~~manajemen~~ ^{manajemen} ~~kuisioner~~ ^{kuisioner}
3.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 06 bulan MAI tahun 2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Moderator

Curup, 22-April - 2021

ERPIANSYAH

Calon Pembimbing I

Dr. M. Istan, M. Pd., MM
 NIP. 197502192006041008

Calon Pembimbing II

Ahmad Daru Saputra, M.S.I
 NIP. 197904292003021011

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 272/In.34/FS/PP.00.9/05/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM NIP. 197502192006041008
2. Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si NIP. 198904242019031011

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Alicia Oktaviani
NIM : 17631005
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Peluang Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pekalongan, Kec. Ujan Mas, Kab. Kepahiang.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 05 Mei 2021

Dekan,



Dr. Yusefi, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ALICIA OKTAVIANA
 NIM : 17521005
 FAKULTAS : SARANA DAN EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING I : Bapak Dr. Muhammad Ismail, S.E., M.Pd., MA
 PEMBIMBING II : Bapak Ahmad Dasa Sibarani, S.E., M.Si
 JUDUL SKRIPSI : PELUANG PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH DAN
 MANFAKAT DESA PEMALONGAN, KEC. UJIAN MAS,
 KAB. KEOROHANG

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ALICIA OKTAVIANA
 NIM : 17521005
 FAKULTAS : SARANA DAN EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING I : Bapak Dr. Muhammad Ismail, S.E., M.Pd., MA
 PEMBIMBING II : Bapak Ahmad Dasa Sibarani, S.E., M.Si
 JUDUL SKRIPSI : PELUANG PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH DAN
 MANFAKAT DESA PEMALONGAN, KEC. UJIAN MAS,
 KAB. KEOROHANG

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Ismail, S.E., M.Pd., MA

NIP. 197502192006001008

NIP. 19890424200301011



Nomor Lamp Hal

Kepada Yt Pimpinan

Di-

Desa

Assa

Dalam rang

Nama

Nomor Indu

Program Stu

Fakultas

Judul Skripsi

Waktu Penel

Tempat Penc

Mohon kiran

Dem

diucapkan ter

Mass



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	6/5/2021	ACC BAB 1	[Signature]	[Signature]
2	10/5/2021	ACC BAB 2 dan 3	[Signature]	[Signature]
3	11/5/2021	Revisi Bab 1 & 2	[Signature]	[Signature]
4	12/5/2021	Revisi Bab 4	[Signature]	[Signature]
5	14/5/2021	Report Summary & when presentasi	[Signature]	[Signature]
6	15/5/2021	Uraian Koneksi	[Signature]	[Signature]
7	16/5/2021	Revisi Bab 4 & 5 + Point Marking Up	[Signature]	[Signature]
8	17/5/2021	ACC Ujian	[Signature]	[Signature]



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	4/5/2021	ACC BAB 1	[Signature]	[Signature]
2	27/7/2021	ACC BAB 2 dan 3	[Signature]	[Signature]
3	1/9/2021	ACC Bab 4 dan 5	[Signature]	[Signature]
4	11/2021	ACC SKRIPSI	[Signature]	[Signature]
5	15/2021	ACC Ujian	[Signature]	[Signature]
6				
7				
8				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 44/In.34/FS/PP.00.9/06/2021
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian
Curup, 21 Juni 2021

Kepada Yth,
Pimpinan Ka. Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.

Di-
Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Alicia Oktaviani
Nomor Induk Mahasiswa : 17631005
Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peluang Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pekalongan,
Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian : 21 Juni 2021 Sampai Dengan 21 Agustus 2021
Tempat Penelitian : Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN UJAN MAS
DESA PEKALONGAN

Jalan Lintas Curup-Kepahiang Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas,
Kabupaten Kepahiang, Kode Pos 39370

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140 / 295 /SKT/PKL/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, PLH Kepala Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, dengan ini telah memberikan **IZIN PENELITIAN** kepada:

Nama : Alicia Oktaviani
NIM : 17631005
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa nama tersebut di atas adalah Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup telah melakukan penelitian di lingkungan Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang terhitung mulai dari 21 Juni sampai dengan 21 Agustus 2021 dengan judul penelitian "**Peluang Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang**".

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini di buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 19 Agustus 2021.

PLH Kepala Desa Pekalongan,

Sekretaris Desa



Gunasri, A.Md



BIODATA PENULIS

DATA PENULIS:

Nama Lengkap : Alicia Oktaviani (Via)
Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 3 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jl. Menwa RT. 010 RW. 006
(samping Pustu Tempel Rejo)
Kel. Tempel Rejo, Kec.
Curup Selatan, Kab. RL.
E-mail : aliciaoktaviani2017@gmail.
com
Media Sosial :
Facebook : Alicia Oktaviani
Instagram : aliciaoktaviani99

RIWAYAT PENDIDIKAN:

Nama Sekolah/Universitas	Tahun	Jurusan/Program Studi
TK Al-Qur'an Rabbi Rhadiyya	2004-2005	-
SDN 02 Curup Selatan	2005-2011	-
SMPN 02 Curup Selatan	2011-2014	-
SMAN 1 Merigi	2014-2017	IPA (Peminatan Biologi)
IAIN Curup	2017-2021	S1 Reguler Perbankan Syariah

PENGALAMAN ORGANISASI

Organisasi	Jabatan	Tahun Masa Pengabdian
UKK KSEI FoKeS	Sekretaris Departemen Riset	2018-2019

Perkenalkan, Saya Alicia Oktaviani. Di rumah Saya biasa dipanggil Via, tapi jika berada di luar rumah Saya biasa dipanggil Cia. Saya lahir dari keluarga yang sederhana, akan tetapi penuh dengan cinta dan kasih sayang, merupakan anak dari pasangan Bapak Andri Hermawan dan Ibu Lisnani. Memiliki kegemaran membaca buku dan suka mempelajari hal yang baru dan belum dikuasai, Saya tidak suka menunda waktu dalam mengerjakan suatu hal, dan Saya pecinta kebersihan.

Semasa sekolah Saya menyukai kegiatan Pramuka, tapi saat menduduki bangku perkuliahan, Saya mengikuti kegiatan yang ada kaitannya dengan program studi, seperti kajian, dan organisasi itu bernama UKK KSEI FoKES, dimana organisasi tersebut membahas atau mengkaji seputar Ekonomi dan Perbankan Syariah. Semasa kuliah, Saya juga aktif dalam mengikuti seminar, workshop, dan training untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan selain tentang Ekonomi dan Perbankan Syariah.